



RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN RAWALUMBU
KOTA BEKASI

TAHUN

2025-2029

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi rahmat karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan baik. Rencana Strategis Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025-2029 sebagai implementasi dari amanat Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Rencana Strategi Kecamatan Rawalumbu pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan.

Rencana Strategis Kecamatan Rawalumbu ini, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para Aparatur Sipil Negara Kecamatan Rawalumbu dalam melaksanakan tugas Pokok dan Fungsinya serta menjadi pegangan bagi seluruh pemangku kepentingan dan pihak-pihak yang selama ini berjuang memajukan Kecamatan Rawalumbu sebagaimana cita-cita Kecamatan Rawalumbu.

Bekasi,



CAMAT RAWALUMBU

NIA AMINAH KURNIATI, AP., S.IP., M.Si
NIP. 19740708 199311 2 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2045.

Rencana Strategis Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025-2029 merupakan dokumen pendukung operasionalisasi visi, misi dan program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi yang berpedoman pada RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025-2029 juga dilakukan secara bersamaan dengan penyusunan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dengan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Rawalumbu untuk mendukung Visi, Misi dan Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik maupun pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan dalam rangka menjadikan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025-2029 lebih rasional, efektif dan akuntabel, dengan demikian Rencana Strategis Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025-2029 diharapkan dapat menjadi panduan pembangunan di Kecamatan Rawalumbu untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Rawalumbu untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah meliputi :

1. Persiapan Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rawalumbu;

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rawalumbu;
3. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rawalumbu; dan
4. Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rawalumbu.

Rencana Strategis Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik di tingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang dipakai sebagai dasar penyusunan Renstra Kecamatan Rawalumbu Tahun 2024-2026 :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor xx Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 Nomor xx, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor xx);
 18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 7 Seri D);
 19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 1);
 20. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

21. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 12).
23. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasu Tahun 2016 Nomor 92 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 11 Seri D);
24. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kelurahan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 12 Seri D);
25. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 11).

1.3 Hubungan antara Rencana Strategis dengan Dokumen Lainnya

Keterkaitan Rencana Strategis Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025-2029 dengan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi, Rencana Strategis (Renstra) K/L dan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dan dengan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Rawalumbu diuraikan sebagai berikut : Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025-2029 mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan Rawalumbu sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPD Provinsi/Kabupaten/Kota dan memperhatikan

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga, Rencana Pembangunan Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota dan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Rencana Strategis Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025-2029 memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Rencana Strategis Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Rawalumbu yang disusun setiap tahun selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Selain itu Rencana Strategis Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025-2029 menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Kecamatan Rawalumbu, baik evaluasi Rencana Strategis (Renstra) maupun evaluasi Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Rawalumbu dan berpedoman pada Rencana Strategis Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025-2029.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025-2029 ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Rencana Strategis (Renstra) tersebut harus mempunyai kebijakan, strategis dan program pembangunan yang dapat mensinergikan sumber daya dan potensi dengan peluang pengembangan wilayah yang dimiliki. Sumber daya tersebut bersifat spesifik lokal yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial kecamatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan mulai tahun 2025-2029.

Dalam menyusun Rencana Strategis Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025-

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2029, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Peraturan ini mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Peraturan ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga berimplikasi pada penyesuaian program dan kegiatan. Klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah disusun secara sistematis dalam rangka mendukung SIPD.


Rencana Strategis Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025-2029 merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan, juga didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2045.

Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang digunakan oleh Kecamatan Rawalumbu untuk melaksanakan kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, di samping itu dengan adanya Rencana Strategis dapat menjadikan sasaran dan tujuan pembangunan yang terdapat dalam RPJMD Kota Bekasi terlaksana sesuai dengan sistematis dan terukur. Renstra Kecamatan Rawalumbu merupakan aktualisasi atau penjabaran dari RPJMD Kota Bekasi yang ditetapkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sehingga tahapan kinerja tiap tahun yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Rawalumbu dapat berjalan dengan baik.

Dengan demikian Renstra adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta diikuti dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Gambar 1 Keterkaitan Renstra Kecamatan Rawalumbu dengan RPJMD Kota Bekasi



Sumber : RPJMD Kota Bekasi 2025-2029, diolah

1.3.1 Hubungan Rencana Strategis Kecamatan Rawalumbu dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi

Hubungan RPJMD Kota Bekasi dengan Renstra Kecamatan Rawalumbu adalah bahwa RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Kecamatan Rawalumbu dan bersifat indikatif. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Bekasi dengan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi. Dengan demikian diharapkan seluruh elemen masyarakat Kota Bekasi akan mendapatkan kesempatan dan peluang dasar yang sama untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan yang berjalan selaras dengan yang telah ditetapkan didalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi dan untuk mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Bekasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

1.3.2 Hubungan Rencana Strategis Kecamatan Rawalumbu dengan Rencana Strategis K/L

Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota memuat pokok-pokok kebijakan yang menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Kecamatan Rawalumbu yang merupakan satu kesatuan dengan Perencanaan ditingkat Pemerintah Daerah dan breakdown dari Perencanaan Pemerintah Daerah dimana hasil Perencanaan Strategis Kecamatan Rawalumbu akan selalu bersinergi dan saling antara Renstra PD dengan Renstra Pemerintah Daerah. Keterkaitan Renstra Kecamatan Rawalumbu dengan Rencana Strategis K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota.


Hubungan Rencana Strategis Kecamatan Rawalumbu dengan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025-2026 adalah adanya keterkaitan yang jelas antara kebijakan yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri dan menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Rawalumbu.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025-2029 ini, selain memperhatikan pencapaian program dan kegiatan strategis tiga tahun sebelumnya, kondisi internal dan eksternal berupa potensi/tantangan dan isu strategis dalam 5 (lima) Tahun ke depan, juga memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

1.3.3 Keterkaitan Renstra Kecamatan Rawalumbu dengan RPD, Renstra K/L, Renstra Provinsi/Kab/Kota, Renja

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Gambar 2 Keterkaitan Renstra Kecamatan Rawalumbu dengan RPD, Renstra K/L, Renstra Provinsi/Kab/Kota, Renja



Sumber : RPJMD Kota Bekasi 2025-2029, diolah

1.3.4 Hubungan Rencana Strategis Kecamatan Rawalumbu dengan dokumen lainnya

Rencana Strategis Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025-2029 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Rencana Strategis Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Rencana Strategis Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029;
2. Rencana Strategis Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029;
3. Rencana Strategis Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025-2029 memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri 2025-2026 dalam hal pelayanan publik berupa Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- (PATEN), pemutakhiran data kependudukan, dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta pemberdayaan masyarakat dan desa;
4. Rencana Strategis Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025-2029 memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Renstra Provinsi Jawa Barat 2025-2029 dibawah koordinasi biro pemerintahan dan kerjasama;
 5. Rencana Strategis Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025-2029 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 dan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2024-2044;
 6. Rencana Strategis Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025-2029 mempertimbangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Bekasi dimana dalamnya memuat kajian-kajian kewilayahan yang ada di wilayah Kecamatan Rawalumbu;
 7. Rencana Strategis Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Kecamatan Rawalumbu.

Rencana Strategis Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025-2029, adalah dokumen perencanaan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2025 sampai dengan 2029. Rencana Strategis Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025-2029 ini disusun dengan maksud menyajikan gambaran rinci tentang rencana kerja dari penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi 2025-2029, yang disusun berdasarkan Visi Misi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Tahun 2025-2029.

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis ini dimaksudkan untuk tersedianya dokumen perencanaan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi dalam kurun waktu lima tahun yang mampu beradaptasi dengan segala perubahan - perubahan lingkungan strategis, agar terjadi sinkronisasi dan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi 2025-2029, sehingga akan terjadi sinergisitas antara Visi Misi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025-2029 adalah :

- a. Sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi 2025-2029 yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rawalumbu;
- b. Mengoperasionalkan Visi, Misi dan Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi sesuai dengan kaidah perencanaan;
- c. Menjamin keselarasan Renstra Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029;
- d. Sebagai pedoman/acuan perencanaan yang konsisten sesuai dengan kebutuhan daerah di lingkungan Kecamatan Rawalumbu.
- e. Tersedianya bahan evaluasi kinerja Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi.
- f. Memudahkan pemangku kebijakan (*stakeholder*) dan instansi terkait berperan aktif untuk mencapai tujuan dan sasaran.
- g. Merupakan komitmen bersama dalam melaksanakan program-program yg telah direncanakan dan dituangkan kedalam Rencana Kerja Kecamatan Rawalumbu hingga tahun 2030;
- h. Merumuskan kebijakan dan program strategis guna meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemerintahan berdasarkan pada prinsip-prinsip good governance.

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

1.5 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang, pada latar belakang mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra PD, memuat proses penyusunan Renstra dan menguraikan keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi, Renstra Kab/Kota sekitar, RT RW dan KLHS;
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan, memuat peraturan tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD, pedoman yang dijadikan acuan penyusunan perencanaan dan penganggaran PD dan peraturan dari K/L yang relevan tentang pedoman yang dijadikan acuan PD.
- 1.3 Hubungan antara Rencana Strategis dengan Dokumen Lainnya;
- 1.4 Maksud dan Tujuan, memuat maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD;
- 1.5 Sistematika Penulisan, menguraikan pokok-pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD dan susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN RAWALUMBU

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, menguraikan peran PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, memuat struktur organisasi PD dan tugas, fungsi PD, menguraikan struktur, golongan, kepangkatan lengkap dengan jumlah personil dan menurut jenis kelamin dan tata laksana PD.
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah, menguraikan SDM mencakup kualifikasi, tingkat pendidikan, kompetensi uraikan menurut jenis kelamin, asset/modal, fasilitas PD lengkap dengan keterangan kondisi dan unit usaha yang masih operasional.

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, menguraikan pencapaian kinerja pelayanan dan anggaran PD melalui pelaksanaan Renstra PD sebelumnya. dan interpretasi capaian kinerja antara Renstra PD dengan RPJMD periode sebelumnya, mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut dan tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik.
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan Perangkat Daerah, mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi, ada hasil telaahan terhadap RTRW terkait program dan kegiatan PD dan hasil telaahan terhadap KLHS terkait pembangunan berkelanjutan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN RAWALUMBU

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, mengemukakan permasalahan pelayanan PD, menguraikan permasalahan dan faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan PD.
- 3.2 Telaahan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi terhadap Tema Pembangunan, Arah Kebijakan yang dikaitkan dengan tupoksi PD.
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kota Bekasi, Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra PD provinsi.

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

3.4 Telaahan RT RW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari implikasi RT RW.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis, direview kembali faktor-faktor dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD, metode penentuan isu strategis dan mengemukakan hasil isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dijelaskan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025-2029.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dijelaskan Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025-2029.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025-2029.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat tentang indikator kinerja Kecamatan Rawalumbu yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

BAB VII PENUTUP

Bab ini memuat tentang ringkasan Renstra serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan Rencana Strategis Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025-2029.

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN RAWALUMBU

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Rawalumbu

Kecamatan adalah unsur perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan kewenangan di bidang perencanaan umum dan strategis yang mencakup seluruh bidang kewenangan pemerintah serta mengevaluasi pelaksanaannya.

Kecamatan Rawalumbu, sebagai bagian dari wilayah Kota Bekasi, menyelenggarakan berbagai jenis pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Pelayanan-pelayanan ini mencakup bidang administrasi, sosial, ekonomi, dan infrastruktur. Secara umum, pelayanan di Kecamatan Rawalumbu bertujuan untuk:

- **Meningkatkan efisiensi dan efektivitas** penyelenggaraan pemerintahan.
- **Memenuhi kebutuhan dasar** masyarakat.
- **Mendorong pembangunan** di berbagai bidang.
- **Meningkatkan kesejahteraan** masyarakat.

Jenis-Jenis Pelayanan yang Tersedia di Kecamatan Rawalumbu

Berikut adalah beberapa jenis pelayanan yang umumnya tersedia di Kecamatan Rawalumbu:

- **Pelayanan Administrasi Kependudukan:** Pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, akta kematian, dan dokumen kependudukan lainnya.
- **Pelayanan Perizinan:** Pengurusan izin usaha, dan izin lainnya yang diperlukan untuk kegiatan ekonomi dan pembangunan.
- **Pelayanan Sosial:** Pelayanan kesehatan melalui puskesmas dan posyandu, pelayanan pendidikan melalui sekolah-sekolah, serta

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

pelayanan kesejahteraan sosial seperti bantuan untuk keluarga miskin dan penyandang disabilitas.

- **Pelayanan Infrastruktur:** Pemeliharaan jalan, pengelolaan sampah, penyediaan air bersih, dan penerangan jalan umum.
- **Pelayanan Keamanan dan Ketertiban:** Koordinasi dengan pihak kepolisian dan instansi terkait untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan.
- **Pelayanan Ekonomi:** Pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta fasilitasi kegiatan perdagangan dan investasi.

Fasilitas Pelayanan

Untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan, Kecamatan Rawalumbu dilengkapi dengan berbagai fasilitas, antara lain:

- **Kantor Kecamatan:** Sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan di tingkat kecamatan.
- **Kelurahan:** Sebagai unit pelayanan di tingkat yang lebih dekat dengan masyarakat.
- **Puskesmas dan Posyandu:** Untuk pelayanan kesehatan dasar.
- **Sekolah - sekolah:** Untuk pelayanan pendidikan formal.
- **Pasar dan pusat perbelanjaan:** Untuk kegiatan ekonomi masyarakat.
- **Ruang Terbuka Hijau dan fasilitas umum lainnya:** Untuk kegiatan sosial dan rekreasi masyarakat.

Tantangan dan Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan

Meskipun berbagai jenis pelayanan telah tersedia, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraannya, antara lain:

- **Keterbatasan sumber daya manusia:** Jumlah dan kompetensi petugas pelayanan yang perlu ditingkatkan.
- **Keterbatasan anggaran:** Alokasi dana yang terbatas untuk penyelenggaraan pelayanan.
- **Keterbatasan infrastruktur:** Kondisi fasilitas pelayanan yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan.

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- **Tingginya harapan masyarakat:** Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan berkualitas.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Kecamatan Rawalumbu, antara lain:

- **Peningkatan kapasitas sumber daya manusia:** Melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi petugas pelayanan.
- **Pemanfaatan teknologi informasi:** Untuk mempercepat dan mempermudah proses pelayanan.
- **Peningkatan sarana dan prasarana:** Perbaikan dan pembangunan fasilitas pelayanan yang lebih memadai.
- **Peningkatan partisipasi masyarakat:** Melalui survei kepuasan pelanggan dan forum-forum dialog.
- **Pengembangan sistem pelayanan terpadu:** Untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai jenis layanan.

Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan pelayanan di Kecamatan Rawalumbu dapat terus meningkat kualitasnya dan mampu memenuhi kebutuhan serta harapan masyarakat.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Rawalumbu

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Pasal 50 ayat 2 (dua) huruf f dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.

Oleh karena itu kecamatan merupakan salah satu fungsi penunjang yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat, dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya kecamatan dibantu oleh kelurahan yang berkedudukan sebagai perangkat kecamatan.

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Pembentukan organisasi kecamatan di wilayah Kota Bekasi tidak terlepas dari adanya dinamika atau perubahan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah.

Namun dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah, kecamatan menjadi salah satu perangkat daerah yang diatur melalui Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi, kecamatan adalah unsur perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan kewenangan di bidang perencanaan umum dan strategis yang mencakup seluruh bidang kewenangan pemerintah serta mengevaluasi pelaksanaannya.


Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi tersebut dan juga Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Kecamatan Kota Bekasi, Kecamatan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.

Adapun susunan Organisasi Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi terdiri dari :

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Gambar 3 Struktur Organisasi Kecamatan Rawalumbu

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN RAWALUMBU



Sumber : Sub Bagian Tata Usaha, diolah

Selanjutnya uraian tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

Camat.

Tugas dan fungsi Camat :

Camat mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas, Camat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian kegiatan ekonomi dan pembangunan;
- d. pengoordinasian kegiatan sosial kemasyarakatan;
- e. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
- g. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- i. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- j. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kota yang ada di Kecamatan;
- k. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota;
- l. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris Kecamatan.

Tugas dan fungsi Sekretaris Kecamatan :

Sekretariat Kecamatan yang dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat menyelenggarakan pelayanan teknis administratif ketatausahaan yang meliputi urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan dan perumusan bersama kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis Kecamatan;
- b. penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Kecamatan berdasarkan pada visi dan misi Kecamatan;
- c. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat Kecamatan;
- d. pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Kecamatan;
- e. penyelenggaraan perencanaan, administrasi keuangan, kepegawaian dan urusan rumah tangga Kecamatan;
- f. perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Kecamatan;

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- g. pelaksanaan kearsipan serta pelayanan kehumasan;
- h. pengkoordinasian, penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Seksi;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Camat;
- j. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Kecamatan secara berkala.

Sekretariat membawahkan :

Sub Bagian Tata Usaha;

Tugas dan Fungsi :

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan pelayanan pendataan rencana program, tata usaha serta rumah tangga dan administrasi kepegawaian lingkup Kecamatan untuk mencapai ketata usahaan yang baik.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
- b. penyiapan data bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Kecamatan;
- c. penyiapan data hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Kecamatan;
- d. penyusunan data bahan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan program dan kegiatan Kecamatan;
- e. pelaksanaan pelayanan tata usaha;
- f. penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian barang perlengkapan Kecamatan;
- g. pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan barang inventaris Kecamatan;
- h. penyelenggaraan tata laksana, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan ruangan perkantoran Kecamatan;
- i. pengelolaan, pengolahan data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi kepegawaian Kecamatan;

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- j. pengolahan data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi pegawai Kecamatan;
- k. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Sub Bagian Keuangan.

Tugas dan Fungsi :

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan penatausahaan keuangan, akuntansi serta verifikasi pembukuan keuangan lingkup Kecamatan untuk mencapai tata kelola keuangan yang baik.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. penyusunan bahan rencana kebutuhan anggaran tahunan Kecamatan;
- c. pelaksanaan tugas selaku PPK-Perangkat Daerah;
- d. penyusunan anggaran belanja tidak langsung dan anggaran belanja langsung Kecamatan;
- e. pengolahan data keuangan unit kerja di lingkungan Kecamatan;
- f. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Seksi, terdiri dari :

Seksi Pemerintahan;

Tugas dan Fungsi :

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
- b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- umum di Kecamatan;
- e. pelaksanaan koordinasi pembinaan pemerintahan Kelurahan;
 - f. pelaksanaan koordinasi pembinaan kelembagaan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
 - g. fasilitasi penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kecamatan;
 - h. fasilitasi koordinasi pembinaan administrasi kependudukan di Kelurahan;
 - i. fasilitasi penyiapan bahan penyelenggaraan pelayanan kependudukan;
 - j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Camat;
 - l. penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan Seksi.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

Tugas dan Fungsi :

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
- b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- d. pengkoordinasian inventarisasi dan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat;
- e. pengkoordinasian inventarisasi potensi bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- f. fasilitasi dan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan dan lembaga lainnya di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
- g. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan bidang Pemberdayaan

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Masyarakat dengan Instansi terkait;

- h. pelaporan pelaksanaan lingkup bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- i. pengadministrasian lingkup pemberdayaan masyarakat;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Camat;
- l. penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan Seksi.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;

Tugas dan Fungsi :

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok membantu Camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang ketenteraman dan ketertiban sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
- b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- d. pengoordinasian kebijakan teknis pembinaan ketertiban wilayah dan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pembinaan kesatuan bangsa dan penertiban perizinan;
- f. pembinaan dan pengkoordinasian personil/anggota Pertahanan Sipil (Hansip) dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kecamatan;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Camat;
- i. penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan Seksi.

Seksi Ekonomi dan Pembangunan;

Tugas dan Fungsi :

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang ekonomi dan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
- b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- d. pengkoordinasian pengembangan potensi ekonomi masyarakat Kecamatan;
- e. pengkoordinasian peningkatan peran serta masyarakat Kecamatan dalam pembangunan;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Camat;
- h. penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan Seksi.

Seksi Kesejahteraan Sosial.

Tugas dan Fungsi :

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok membantu Camat melaksanakan kewenangan Kecamatan dibidang kesejahteraan sosial sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
- b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- d. pelaksanaan koordinasi pembinaan kehidupan kerukunan beragama, serta program pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat;
- e. pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- program kepemudaan, olah raga, dan pemberdayaan perempuan;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Camat;
- h. penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan Seksi.

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Kelurahan Kota Bekasi, Kelurahan berkedudukan sebagai perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat di wilayah Kelurahan. Adapun Kelurahan-kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Rawalumbu yaitu Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kelurahan Bojongmenteng, Kelurahan Sepanjangjaya dan Kelurahan Pengasinan. Berikut Susunan Organisasi Kelurahan di Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi terdiri dari:

Gambar 4 Struktur Organisasi Kelurahan

STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN



Sumber : Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan Rawalumbu

Selanjutnya uraian tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

Lurah.

Tugas dan fungsi Lurah :

Lurah mempunyai tugas membantu Camat melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan meliputi urusan bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

pembangunan serta kesejahteraan social, Lurah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Kelurahan sebagai pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja Kecamatan;
- b. pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam lingkup wewenang Lurah di wilayah kerjanya;
- c. pembinaan administrasi perkantoran serta penyelenggaraan tatalaksana pemerintahan Kelurahan;
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan karir pegawai;
- e. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- f. pembinaan dan pengendalian organisasi pengurus Rukun Warga/Rukun Tetangga (RW/RT) di wilayah kerjanya;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat Daerah terkait melalui Camat dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di Kelurahan;
- h. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat;
- j. pemeliharaan prasarana, fasilitas pelayanan umum dan lingkungan hidup;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat;
- l. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Kelurahan kepada Camat;
- m. penyusunan dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Lurah kepada Wali Kota melalui Camat dan laporan kinerja Kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sekretariat Kelurahan.

Tugas dan fungsi Sekretariat Lurah :

Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas membantu Lurah menyelenggarakan pelayanan teknis

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

administratif ketatausahaan Kelurahan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sekretariat Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat Kelurahan;
- b. perumusan kebijakan teknis Kelurahan;
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Kelurahan;
- d. penyelenggaraan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan urusan rumah tangga Kelurahan;
- e. penyelenggaraan tatalaksana dan arsip Kelurahan;
- f. pemberian pelayanan masyarakat di bidang administrasi;
- g. pengkoordinasian pedoman administrasi pelayanan umum masyarakat yang diselenggarakan oleh Seksi;
- h. penyiapan dan penyusunan laporan kegiatan Sekretariat Kelurahan;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Lurah;
- j. penyiapan bahan penyusunan bahan pelaporan Kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku.

Seksi, terdiri dari :

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban;

Tugas dan fungsi Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban :

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok membantu Lurah melaksanakan kewenangan Kelurahan di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan peran serta Ketua RW

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- dan Ketua RT di Kelurahan;
- d. fasilitasi pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil berkoordinasi dengan Kecamatan;
 - e. pelaksanaan pendataan administrasi kependudukan;
 - f. pelaksanaan pendataan administrasi pertanahan;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan pembinaan ketertiban wilayah serta perlindungan masyarakat;
 - h. fasilitasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan peran serta personil Hansip dan Linmas di Kelurahan;
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Lurah;
 - j. penyiapan dan penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan;

Tugas dan fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan :
 Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Lurah melaksanakan kewenangan Kelurahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pemberdayan Masyarakat dan Pembangunan;
- b. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
- c. fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan Perangkat Daerah terkait di bawah koordinasi Kecamatan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan pembangunan dan pembinaan perekonomian masyarakat di Kelurahan;
- e. pembinaan pengelolaan lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan di Wilayah Kelurahan di bawah koordinasi Kecamatan;
- f. fasilitasi pembinaan potensi usaha mikro, kecil dan menengah di Kelurahan;
- g. fasilitasi pembinaan administrasi pengembangan koperasi

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

masyarakat Kelurahan;

- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Lurah;
- i. penyiapan dan penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas Seksi.

Seksi Kesejahteraan Sosial;

Tugas dan fungsi Seksi Kesejahteraan Sosial :

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok membantu Lurah melaksanakan kewenangan Kelurahan di bidang kesejahteraan sosial sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan kerukunan umat beragama, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan pemberdayaan perempuan;
- c. pelaksanaan sosialisasi kebijakan program keluarga berencana;
- d. pemberian fasilitasi pelayanan sosial dan olah raga;
- e. pengelolaan data dan informasi program pelayanan kesehatan masyarakat;
- f. peningkatan peran serta masyarakat Kelurahan dalam rangka kesejahteraan masyarakat;
- g. pengumpulan bahan penyusunan Laporan Kinerja Kelurahan sesuai bidang tugasnya.

Tabel 1 Jumlah Pegawai Kecamatan Rawalumbu Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai	Jenis Kelamin	
			Laki-Laki	Perempuan
1	Pegawai Negeri Sipil	42	37	18
2	PPPK	124		
3	Tenaga Kontrak Kerja	43	70	60
	Total	210	107	78

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha per Desember Tahun 2025

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah atau yang disingkat dengan SOP-AP merupakan serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah yang dijalankan oleh organisasi pemerintah, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. Dengan demikian SOP merupakan pedoman atau acuan untuk menilai pelaksanaan kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan procedural sesuai dengan tata hubungan kerja dalam organisasi yang bersangkutan. Karena pentingnya keberadaan SOP diharapkan dapat menciptakan komitmen pemerintah daerah mengenai pentingnya penerapan SOP oleh setiap satuan unit kerja instansi pemerintahan dalam mewujudkan akuntabilitas pelayanan publik. Berikut adalah SOP yang ada di Kecamatan Rawalumbu, antara lain :

1. SOP Usulan Kenaikan Pangkat;
2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan SKPD;
3. SOP Penguatan Kapasitas Kader Posyandu;
4. SOP Penerbitan Surat Domisili Yayasan, Klinik, Apotik dan Sekolah;
5. SOP Perekaman KTP-Elektronik;
6. SOP Penyelenggaraan Izin Reklame.

Gambar 5 SOP Usulan Kenaikan Pangkat

 PEMERINTAH KOTA BEKASI KECAMATAN RAWALUMBU	Nomor	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Disahkan Oleh	CAMAT RAWALUMBU
Nama SOP	Usulan Kenaikan Pangkat Pada Kecamatan Rawalumbu	
DASAR HUKUM :	EVALUASI PELAKSANAAN :	
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.	Pendidikan Minimal Saja	
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Penataan Jasa Kota Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.		
3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi.		
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota.		
5. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kode Etik Dan Perilaku Aparatur Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.		
6. Peraturan Walikota Bekasi No 2 Tahun 2011 tentang Disiplin Pegawai.		
7. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 50 Tahun 2013 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kota Bekasi.		
8. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kadukolan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi.		
KEPERALATAN :	PERALATAN/PELUBINGAN :	
1. SOP Surat Keluar	1. Komputer	
2. SOP Kenaikan Pangkat pada SKPPD	2. Printer	
	3. Lembar Kendal Surat Keluar	
	4. Agenda Surat Keluar	
	5. Map	
	6. Buku Ekspedisi Surat Keluar	
	7. Filing Cabinet	
PERINCIAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
Jika Penyertaan Kenaikan Pangkat Tidak Uraikan Penyertaan Uraian Beres Pengisian Buku Untuk diukur Atau Uraikan Keterlambatan Dalam Prosesnya	1. Buku Kendal Kenaikan Pangkat	
	2. Ekspedisi Surat Keluar	
	Paraf Koordinasi	
	Kabag Hukum	
	Kepala Organisasi	
	Sekretaris Kecamatan	

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha Tahun 2025

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Gambar 6 SOP Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

	PEMERINTAH KOTA BEKASI KECAMATAN RAWALUMBU	Nomor	
		Tanggal Pembuatan	
		Tanggal Revisi	
		Disahkan Oleh	CAMAT RAWALUMBU
		Nama SOP	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD pada Kecamatan Rawalumbu
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANAAN :	
<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Dan Kabupaten/Kota; 4 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 5 Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 50 Tahun 2013 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Kota Bekasi; 6 Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi; 		Pendidikan Minimal SMA	
KETERKAITAN :		PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
<ol style="list-style-type: none"> 1 SOP Pengajuan SPM Tambah Uang (TU) 2 SOP Pengajuan SPM Ganti Uang (GU) 3 SOP Pengajuan SPM Uang Persediaan (UP) 4 SOP Pengajuan SPM Belanja Tidak Langsung (BTL) 5 SOP Pengajuan SPM Langsung (LS) 6 SOP Pengajuan Permohonan Pemintaan Barang ATK dan Cetak 7 SOP Pengelolaan Penyetoran, Penerimaan Pajak dan Retribusi atas Pelayanan Perjinan Reklame dan IMB 8 SOP BAPENDA Kota Bekasi 		<ol style="list-style-type: none"> 1 Komputer 2 Aplikasi SIMDA 3 LRA 4 Neraca Pengeluaran, Penerimaan dan Barang 5 Printer 	
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
<ol style="list-style-type: none"> 1 LRA dan Neraca Bendahara harus Valid 		<ol style="list-style-type: none"> 1 Neraca Bendahara Pengeluaran, Penerimaan dan Barang 2 LRA ditandatangani oleh Pengguna Anggaran 	
		Paraf Koordinasi	
		Kabag Hukum	
		Kabag Organisasi	
		Sekretaris	

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha Tahun 2025

Gambar 7 SOP Penguatan Kapasitas Kader Posyandu

	PEMERINTAH KOTA BEKASI KECAMATAN RAWALUMBU	Nomor	
		Tanggal Pembuatan	
		Tanggal Revisi	
		Disahkan oleh	CAMAT RAWALUMBU
		Nama SOP	Penguatan Kapasitas Kader Posyandu
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANAAN :	
<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28 H ayat 1 dan UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan 2 Undang-Undang No 23 tahun 1992 tentang Kesehatan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom 4 Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 5 Surat Edaran Mendagri Nomor 4113/1116/SJ tentang Revitalisasi Posyandu 6 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami Undang-Undang Tentang Kesehatan 2. Menguasai Peraturan Standar Pelayanan Publik 3. Menguasai Sistem Informasi Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK 4. Ramah 5. Disiplin 6. Bertanggung Jawab 	
KETERKAITAN :		PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
Bagian Keuangan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Foto Copy KTP 2. Foto Copy SK Posyandu/PKK dari Kelurahan 3. Foto Copy Rekening Bank 4. Laporan Kinerja Peruban 5. Nota Dinas Pencarian 6. SPJ 	
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
<ol style="list-style-type: none"> 1 KTP harus KTP Bekasi 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Kader Posyandu 2. Jumlah Kader PKK Kecamatan 3. Jumlah Kader PKK Kelurahan 4. Jumlah PKK Kelurahan dan Kecamatan 	
		Paraf Koordinasi	
		Kabag Hukum	
		Kabag Organisasi	
		Sekretaris Kecamatan	

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha Tahun 2025

Gambar 8 SOP Penerbitan Surat Domisili Yayasan, Klinik, Apotik dan Sekolah

	PEMERINTAH KOTA BEKASI KECAMATAN RAWALUMBU	Nomor	
		Tanggal Pembuatan	
		Tanggal Revisi	
		Disahkan Oleh	CAMAT RAWALUMBU
		Nama SOP	PENERBITAN SURAT DOMISILI YAYASAN, KLINIK DAN SEKOLAH (PAUD, TPQ, TK, SD, SMP, SMA) PADA KECAMATAN RAWALUMBU
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANAAN :	
<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan; 2 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Penilaian dan Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta; 3 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi; 4 Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 50 Tahun 2013 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kota Bekasi; 5 Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Peraturan Standar Domisili Yayasan, Klinik Apotik, Sekolah (PAUD, TPQ, TK, SD, SMP, SMA) 2. Memverifikasi/Meningkatkan Lokasi 3. Disiplin 4. Ramah dan Supel 	
KETERKAITAN :		PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
<ol style="list-style-type: none"> 1 SOP Surat Masuk 2 SOP Surat Keluar 		<ol style="list-style-type: none"> 1 Buku Register 2 Box Fail 3 Alat Tulis 4 Tinta dan Stempel 	
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
<ol style="list-style-type: none"> 1 Surat Keterangan Rekomendasi Yayasan, Sekolah, Apotik, Klinik tidak dapat diterbitkan apabila Dokumen Pemohon belum lengkap 2 Surat Keterangan Rekomendasi Yayasan tidak dapat diterbitkan apabila Domisili Yayasan, Sekolah, Apotik, belum dibuat melalui Kelurahan dan Kecamatan 		<ol style="list-style-type: none"> 1 Surat Rekomendasi Kelurahan Sudah Dilampirkan 2 Dicatat Dalam Buku Register 3 Pengisian Dalam Fail Manual 	
		Paraf Koordinasi	
		Kabag Hukum	
		Kabag Organisasi	
		Sekretaris	

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha Tahun 2025

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Gambar 9 SOP Perekaman KTP Elektronik

 PEMERINTAH KOTA BEKASI KECAMATAN RAWALUMBU		Nomor: Tanggal Pembuatan: Tanggal Revisi: Disahkan Oleh: Nama SOP:	CAMAT RAWALUMBU Perekaman KTP Elektronik (e-KTP)
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANAAN :	
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Perubahan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Peraturan UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 4. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Peraturan KPU Berdasarkan Undang-Undang 5. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU No 28 2008 tentang Peraturan KPU Berdasarkan Undang-Undang 6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Organisasi Pelaksanaan Peraturan KPU Berdasarkan Undang-Undang 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Penyelenggaraan KTP Elektronik 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Penyelenggaraan KTP Elektronik 9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi 10. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kota Bekasi 11. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pedoman, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Perekaman KTP Elektronik		1. Berkecukupan Pendidikan SDMI: 1. Seta 1 2. Diploma 3 3. SLTA	
KETERANGAN :		PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
1. SOP (Materi, Kuis, Lembar) 2. SOP Survei Lapangan 3. SOP Kios Pelayanan 4. Perangkat RI/RU 5. Tampilan Sistem Informasi 6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi		1. Perangkat Lunak: 1. Server Lunix/Windows dan HPD 2. Lunix/Windows 3. Desktop PC 4. Lunix/Windows 5. Hardisk Eksternal (Backup data) 6. Printer dan Cable 7. Scanner/Barcode 8. Smartcard Reader 9. Synchronisasi 10. Digital Signature 11. Camera Digital/HD Camera 12. Tripod 2. Perangkat Lunak: 1. Operasi Sistem (OS)/Jaringan/Server 2. Database (Data Base) dan Aplikasi dan Server 3. Aplikasi Pelayanan Sipil 4. Aplikasi Cetak 5. Aplikasi Server	
PERINGATAN :		REKORDING DAN PENCATATAN :	
1. Setiap Administrasi Kependudukan, pencatatan dan perekaman dilakukan pada 17 (tujuh) hari kerja setelah terdapat permohonan perekaman e-KTP 2. Perekaman akan dilakukan dengan e-KTP di tempat pelayanan kependudukan dan perekaman manual, jika perekaman e-KTP tidak dilakukan 3. Perekaman e-KTP dapat dilakukan di lokasi pelayanan kependudukan dan perekaman manual e-KTP di lokasi pelayanan kependudukan dan perekaman manual e-KTP 4. Dalam hal perekaman manual, pencatatan dan perekaman dilakukan oleh petugas yang terdapat di lokasi pelayanan kependudukan dan perekaman manual		1. Warga yang hendak melakukan perekaman data e-KTP harus menyerahkan foto KTP, RI/RU, dan e-KTP ke petugas pelayanan kependudukan dan perekaman manual, jika warga yang akan melakukan perekaman data e-KTP di lokasi pelayanan kependudukan dan perekaman manual e-KTP 2. Perekaman manual dilakukan dengan menyerahkan foto ke petugas pelayanan kependudukan dan perekaman manual e-KTP 3. Dalam hal perekaman manual, pencatatan dan perekaman dilakukan oleh petugas yang terdapat di lokasi pelayanan kependudukan dan perekaman manual	
		Paraf/koordinasi Kabag Hukum Kabag Organisasi Sekretaris Kecamatan	

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha Tahun 2025

Gambar 10 SOP Penyelenggaraan Izin Reklame

 PEMERINTAH KOTA BEKASI KECAMATAN RAWALUMBU		Nomor: Tanggal Pembuatan: Tanggal Revisi: Disahkan Oleh: Nama SOP:	CAMAT RAWALUMBU PENYELENGGARAAN IZIN REKLAME
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANAAN :	
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Daerah 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame dan Perubahannya 6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi 7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame 8. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kota Bekasi 9. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 02 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 48 Tahun 2012 tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame 10. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pedoman, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Perekaman KTP Elektronik		1. Berkecukupan Pendidikan SDMI: 1. Seta 1 2. Diploma 3 3. SLTA	
KETERANGAN :		PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
1. SOP Kependudukan (KTP, KK) 2. Tupoksi Sekel Kecamatan 3. Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi 4. DRRU Kota Bekasi 5. DRU-PTSP Kota Bekasi		1. Spindel 2. Kertas 3. Blanko Soal Reklame 4. Komputer 5. Printer 6. Kalkulator 7. Stempel	
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
1. Pemasangan (Izin Reklame minimal 7 hari dan maksimal 1 tahun, apabila melebihi batas waktu yg telah ditentukan maka akan dibongkar 2. Melaksanakan pembongkaran Spindel, Umbul - umbul, Balok, yang masa berlakunya telah habis. Pembongkaran dilaksanakan dalam 1 minggu 3 kali		1. Pencatatan dalam Agenda Reklame 2. Pendataan dalam komputer	
		Paraf/koordinasi Kabag Hukum Kabag Organisasi Sekretaris Kecamatan	

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha Tahun 2025

2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Rawalumbu

Penyusunan arah dan kebijakan pada umumnya menggunakan sejumlah asumsi dan untuk mencapainya sering dijumpai berbagai permasalahan, kendala dan tantangan karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan tuntutan ketugasan di level kecamatan maupun kelurahan, baik dari sisi kemampuan maupun motivasi kerja. SDM sangat berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap arah, tujuan dan sasaran suatu instansi sehingga

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

dapat memperlancar atau mempercepat pencapaian arah dan kebijakan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pemerintah Kecamatan Rawalumbu yang mempunyai 4 (empat) Kelurahan yaitu Kelurahan Bojongrawalumbu, Kelurahan Bojongmenteng, Kelurahan Pengasinan dan Kelurahan Sepanjangjaya didukung oleh sebanyak 237 orang pegawai, terdiri dari 42 orang pegawai tetap (PNS), 168 orang tenaga kerja kontrak (TKK). Di tinjau dari tingkat pendidikan, SDM Kecamatan (PNS) Rawalumbu terdiri dari :

Tabel 2 Jumlah Pegawai Kecamatan Rawalumbu Berdasarkan Pendidikan

No	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai	Pendidikan											
			S2 (L)	S2 (P)	S1 (L)	S1 (P)	DIII (L)	DIII (P)	SMA (L)	SMA (P)	SMP (L)	SMP (P)	SD (L)	SD (P)
1	Pegawai Negeri Sipil	42	5	5	14	10	-	1	6	-	-	-	1	-
2	PPPK	124												
3	Tenaga Kontrak Kerja	43	-	-	27	32	4	6	65	34	-	-	-	-
	Total	237	5	5	41	32	4	7	71	34	1	-	1	-

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha per Desember Tahun 2025

Tabel 3 Jumlah Pegawai Kecamatan Rawalumbu Berdasarkan Golongan

No	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai	Golongan							
			IV (L)	IV (P)	III (L)	III (P)	II (L)	II (P)	I (L)	I (P)
1	Pegawai Negeri Sipil	42	1	2	19	15	5	-	-	-
2	PPPK	124								
3	Tenaga Kontrak Kerja	43	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	237	3	-	21	16	13	1	1	-

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha per Desember Tahun 2025

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

**Tabel 4 Evaluasi Hasil Penetapan Pegawai Berdasarkan Analisis
Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Peta Jabatan Kecamatan
Rawalumbu**

No	Unit Organisasi, Nama Jabatan Struktural Dan Non Struktural	PNS	P3K
1	Camat	1	-
2	Sekretaris Camat	1	-
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1	-
4	Pengelola Kepegawaian	-	2
5	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	-
6	Pengelola Barang Milik Daerah	1	1
7	Pranata Kearsipan	-	1
8	Pengelola Pengaduan Publik	-	2
9	Kasubag Keuangan	1	-
10	Bendahara	1	-
11	Pengolah Data Aplikasi dan Pengelola Data	-	1
12	Pengelola Keuangan	-	1
13	Verifikator Data Laporan Keuangan	-	1
14	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1	-
15	Penyuluh Pemberdayaan Masyarakat Desa	-	1
16	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	-	1
17	Pengelola Bina Kesejahteraan Keluarga	-	1
18	Penyusun Rencana Peningkatan Peran serta Masyarakat	-	1
20	Kepala Seksi Kesos	-	-
21	Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah	-	-
22	Pengelola Kesejahteraan Sosial	-	1
23	Penyusun Bahan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	-	2
24	Penyuluh Kemasyarakatan	-	2
25	Kepala Seksi Ekbang	1	-
26	Pengadministrasi Identifikasi dan Evaluasi Sentra Pengolahan Produk	-	1
27	Pengelola Perekonomian Pembangunan dan Lingkungan Hidup	-	1
28	Pengadministrasi Perijinan	-	1

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

No	Unit Organisasi, Nama Jabatan Struktural Dan Non Struktural	PNS	P3K
29	Pengelola Fasilitas Sosial dan Umum	-	-
30	Analisis Pembangunan	1	1
31	Kepala Seksi Trantib	1	-
32	Analisis Penertiban Pemanfaatan Ruang	-	1
33	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	1	-
34	Pengolah Bahan untuk Rencana Penanggulangan Bencana	1	-
35	Kepala Seksi Pemerintahan	1	-
36	Pengelola Administrasi Pemerintahan	1	-
37	Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	-	1
38	Pengelola Sistem Informasi Kependudukan	-	1
39	Lurah	4	-
40	Sekretaris Lurah	4	-
41	Pengelola Keuangan	3	-
42	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	4	-
43	Pengadministrasi Kepegawaian	-	4
44	Pengadministrasi Umum	-	4
45	Kasi Pemerintahan dan Trantibum	4	-
46	Pengadministrasi Pemerintahan	-	9
47	Pengadministrasi Pertahanan	-	11
48	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	1	-
49	Pengelola Sistem Informasi Kependudukan	-	2
50	Kasi Permasbang	4	-
51	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	-	-
52	Pengelola Perekonomian Pembangunan dan Lingkungan Hidup	1	-
53	Kasi Kesos	4	-
54	Pengelola Kesejahteraan Sosial	-	-
55	Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah	1	1
56	Pengelola Pemantauan	-	1
	TOTAL	42	168

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha per Desember Tahun 2025

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2.1.3.1 Sarana dan Prasarana

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka di kecamatan dan kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Walaupun jumlah dan jenis sarana dan prasarana kerja mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun masih dirasakan kurang memadai khususnya untuk ruang rapat kecamatan dan kelurahan dikarenakan kurangnya fasilitas AC, meja rapat, kursi rapat dan gedung kantor kecamatan yang sudah mulai usang sehingga dianggap perlu dilakukan renovasi pembangunan dan gedung kantor kelurahan yang kurang representatif. Hal ini mengingat beban kerja yang semakin meningkat sehingga diperlukan adanya peningkatan sarana dan prasarana baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Salah satunya perlu dilakukan penambahan dan pergantian berbagai sarana dan prasarana terutama gedung kantor kecamatan, perangkat komputer dan pendukung lainnya seperti kurangnya fasilitas yang ada di ruang pelayanan kecamatan dan kelurahan.

Dalam melaksanakan kegiatan, dukungan sarana dan prasarana diperlukan dalam suatu instansi. Berikut ini kami sampaikan barang-barang inventaris yang sangat berpengaruh dalam mendukung pelaksanaan tugas instansi Kecamatan Rawalumbu.

Tabel 5 Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Rawalumbu

No	Jenis>Nama Barang	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah	Kondisi		
					Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1.	Tanah & Gedung	1	6	7	7	-	-
2.	Kendaraan Roda 4	4	8	12	12	-	-
3.	Kendaraan Roda 2	9	22	31	31	-	-
4.	Komputer	16	31	48	38	10	-

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

No	Jenis>Nama Barang	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah	Kondisi		
					Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
5.	Printer	26	28	54	49	8	-
6.	Mesin Ketik	6	-	6	6	-	-
7.	Televisi	2	2	4	4	-	-
8.	Pesawat Telepon	1	4	5	5	-	-
9.	Faximile	1	2	3	3	-	-
10.	Filling Kabinet	14	22	36	36	-	-
11.	Almari Arsip	18	10	28	28	-	-
12.	Meja Kerja	31	38	69	69	-	-
13.	Kursi Kerja	44	18	62	62	-	-
14.	Kursi Rapat	150	130	280	280	-	-
15.	Kamera Digital	2	-	2	2	-	-
16.	LCD (proyektor)	1	1	2	2	-	-
17.	Laptop	7	-	7	7	-	-
18.	Kipas Angin	8	-	8	8	-	-
19.	Genset	1	-	1	1	-	-
20.	HT	12	22	34	34	-	-
21.	Kendaraan Roda 3	1	5	6	6	-	-
22.	Alat pemadam	3	2	5	5	-	-
23.	Dispenser	2	-	2	2	-	-
24.	Tangga	2	5	7	7	-	-
25.	Toa	1	4	5	5	-	-
26.	Kompas Gas + Tabung	2	-	2	2	-	-

Sumber : Bendahara Barang Tahun 2025

Tabel 6 Data Kendaraan Operasional Kecamatan Rawalumbu

No	Merk/Type	No Polisi	Keterangan
1	2	3	4
1	Toyota kijang Inova G M/T (Minibus)	B 1310 KQN	Kecamatan
2	Daihatsu / Terios/F700RG TX MT	B 1269 KQN	Kecamatan
3	Toyota / Hilux Pick Up	B 9046 KTA	Kecamatan
4	Yamaha/All New Solul GT 2SX	B 6044 KQP	Kecamatan (mutasi masuk dari Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi)
5	Honda MCB 97 SPORT / MCB 97 Sport	B 4071 DQ	Kecamatan
6	Honda / MCB	B 6050 KAJ	Kecamatan

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

No	Merk/Type	No Polisi	Keterangan
1	2	3	4
7	Suzuki Smash / FD 110 XCD SMASH	B 6138 KAJ	Kecamatan
8	Suzuki / FD 110 XCD	B 6229 KAJ	Kecamatan
9	Suzuki FW 110 SD SMASH TITAN 113	B 6094 KQO	Kecamatan
10	Honda / X1B02NO4LO A/T	B 6421 KQO	Kecamatan
11	Suzuki / New Smash	B 6878KAJ	Kecamatan
12	Honda New Absolut Revo / NF 11B2D1 M/T	B 6126 KQO	Kecamatan
13	Yamaha MIO M3CW VIN	B 6105 KQP	Kecamatan (mutasi masuk dari DPRD Kota Bekasi)
14	Volta 401 A/T	B 5013 KWQ	Kecamatan (mutasi masuk dari Setda Kota Bekasi)
15	Honda Vario Techno / CBS ISS	B 6296 KQO	Kecamatan (tppgr)
1	Daihatsu Xenia / F651RV-GMDFJ	B 1211 KQN	Kelurahan Bojong Menteng
2	Honda/ CS12A1RR M/T	B 6038 KQO	Kelurahan Bojong Menteng
3	Honda Win (MCB)	B 4667 YQ	Kelurahan Bojong Menteng
4	Suzuki / New Smash	B 6878 KAJ	Kelurahan Bojong Menteng
1	Daihatsu Xenia / F651RV-GMDFJ	B.1245 KQN	Kelurahan Sepanjang jaya
2	Honda/ CS1	B 6037 KQO	Kelurahan Sepanjang jaya
3	Suzuki / Smash	B 6358 KAJ	Kelurahan Sepanjang jaya
4	Suzuki / FD 110 XCSD	B 6217 KAJ	Kelurahan Sepanjang jaya
1	Daihatsu Xenia / F651RV-GMDFJ	B 1265 KQN	Kelurahan Pengasinan
2	Honda/ CS12A1RR M/T	B 6035 KQO	Kelurahan Pengasinan
3	Honda / MCB	B 4599 YQ	Kelurahan Pengasinan
4	Honda / Win Sport	B 4317 DQ	Kelurahan Pengasinan
1	Daihatsu Xenia / F651RV-GMDFJ	B 1193 KQN	Kelurahan Bojong rawalumbu
2	Suzuki /ST 150 Futura	B 2933 YQ	Kelurahan Bojong rawalumbu
3	Honda New Absolut Revo / NF 11B2D1 M/T	B 6125 KQO	Kelurahan Bojong rawalumbu

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

No	Merk/Type	No Polisi	Keterangan
1	2	3	4
4	Suzuki / FD 110 XCD Smash	B 6150 KAJ	Kelurahan Bojong rawalumbu
5	Honda NF 11B2D1 / M/T	B 6241 KQO	Kelurahan Bojong rawalumbu
6	Honda /Win Sport	B 4425 DQ	Kelurahan Bojong rawalumbu
7	Suzuki / FD 110 XCSD	B 6231 KAJ	Kelurahan Bojong rawalumbu
8	Suzuki / FK 110 SD K6	B 6370 KAJ	Kelurahan Bojong rawalumbu
9	Suzuki / FK 110 SD K6 (New Smash Spoke)	B 6361 KAJ	Kelurahan Bojong rawalumbu
10	Honda/ CS1	B 6036 KQO	Kelurahan Bojong rawalumbu

KENDARAAN USULAN PENGHAPUSAN

1	Suzuki / FD 110 XCD	B 6225 KAJ	Kecamatan Usulan Penghapusan
2	Kaisar	B 3322 KYJ	Kecamatan Usulan Penghapusan
3	Toyota / Kijang KF 60 Pick Up	B 9426 YQ	Kecamatan Usulan Penghapusan
4	Suzuki / ST 150 Futura	B 2922 YQ	Kelurahan Bojong Menteng (usulan penghapusan 2022)
5	Kaisar /Roda Tiga /(baktor)		Kelurahan Sepanjang jaya USULAN PENGHAPUSAN
6	Suzuki / Smash	B 6131 KAJ	Kelurahan Sepanjang jaya USULAN PENGHAPUSAN
7	Suzuki / ST 150 Futura	B.2908 YQ	Kelurahan Sepanjang jaya USULAN PENGHAPUSAN
8	Kaisar		Kelurahan Pengasinan Usulan penghapusan
9	HONDA / MCB	B 4748 YQ	Kelurahan Pengasinan Usulan penghapusan
10	SUZUKI / FD 110 XCD SMASH	B 3079 YQ	Kelurahan Pengasinan Usulan penghapusan
11	SUZUKI / ST 150 FUTURA	B 2913 YQ	Kelurahan Pengasinan Usulan penghapusan
12	HONDA / NF 100 SL	B 6341 KAJ	Kelurahan Bojong Rawalumbu Usulan penghapusan

BAKTOR PINJAM PAKAI

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

No	Merk/Type	No Polisi	Keterangan
1	2	3	4
1	HTM 200 M/T	B 6367 KQP	Kel. Bojong Rawalumbu
2	HTM 200 M/T	B 6321 KQP	Kel. Bojong Rawalumbu
3	HTM 200 M/T	B 6327 KQP	Kel. Bojong Rawalumbu
4	HTM 200 M/T	B 6330 KQP	Kel. Bojong Rawalumbu
5	HTM 200 M/T	B 6331 KQP	Kel. Bojong Rawalumbu
6	HTM 200 M/T	B 6334 KQP	Kel. Bojong Rawalumbu
7	HTM 200 M/T	B 6386 KQP	Kel. Pengasinan
8	HTM 200 M/T	B 6341 KQP	Kel. Pengasinan
9	HTM 200 M/T	B 6350 KQP	Kel. Pengasinan
10	HTM 200 M/T	B 6339 KQP	Kel. Sepanjangjaya
11	HTM 200 M/T	B 6324 KQP	Kel. Sepanjangjaya
12	HTM 200 M/T	B 6349 KQP	Kel. Sepanjangjaya
13	HTM 200 M/T	B 6336 KQP	Kel. Sepanjangjaya
14	HTM 200 M/T	B 6351 KQP	Kel. Bojong Menteng
15	HTM 200 M/T	B 6328 KQP	Kel. Bojong Menteng

Sumber: Bendahara Barang Tahun 2025

2.1.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Sedangkan pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Kinerja Kecamatan Rawalumbu diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Tujuan dan Sasaran, Pencapaian tujuan dan sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran. Dalam Rencana Strategis Kecamatan Rawalumbu

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tahun 2025-2029 terdapat 2 (dua) Tujuan dan 4 (empat) sasaran strategis harus dicapai oleh Kecamatan Rawalumbu dalam tiap tahunnya sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Berdasarkan Renstra Perubahan Tahun 2018-2023

No	Indikator Kinerja Sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra OPD			Realisasi Capaian			Rasio		
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Nilai AKIP Kecamatan Rawalumbu	-	-	-	74	75	76	75,36	75,38	75,95	101.83	100,51	99,93%
								-			%	%	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	-	-	-	83	83,50	84	83,65	85,39	84,06	100.78	102,08	100,07
								-			%	%	%
3	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan	-	-	-	60%	60%	60%	60%	60%	60%	100%	100%	100%
								-			-		
4	Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib	-	-	-	68%	72%	84%	68%	72%	84%	100%	100%	100%
								-			-		

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Tabel 8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja Sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra OPD			Realisasi Capaian			Rasio		
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	-	-	-	84,5	85	85,3	83,20	*	-	94,46%	*	-
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	-	-	-	75,4	75,5	76	77,90	*	-	103.32	*	-
								-			%		

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

3	Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib	-	-	-	20%	25%	33%	20%	*	-	100%	-	-
---	--	---	---	---	-----	-----	-----	-----	---	---	------	---	---

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Tabel 9 Nilai AKIP Kecamatan Rawalumbu

Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
	Target	Capaian								
Nilai AKIP Kecamatan Rawalumbu	74	75,36	75	75,38	76	75,95	75,4	77,90	75,5	*

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Untuk pencapaian target indikator yaitu Nilai AKIP Kecamatan Rawalumbu selama periode Renstra Tahun 2018-2023 dan Renstra 2024-2026 hanya pada capaian pada Tahun 2023 yang tidak dapat tercapai dikarenakan ada beberapa ketidalselarasan antar dokumen perencanaan yang antara lain terdapat perbedaan indikator pada Renstra dan Renja akan tetapi perbedaan yang terdapat pada renstra dan renja telah diperbaiki dengan melakukan reuiu renstra dan renja pada tahun 2024 sehingga pada tahun 2025 capaian Nilai AKIP Kecamatan Rawalumbu dapat meningkat sebesar 103.32%.

Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian Nilai AKIP Kecamatan Rawalumbu dipengaruhi oleh beberapa faktor yang antara lain adalah sistem manajemen kinerja yang andal, akuntabel dan berkinerja baik dimana penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kerja dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kecamatan Rawalumbu.

Akan tetapi walaupun Kecamatan Rawalumbu mendapatkan predikat sangat baik masih ada rekomendasi yang harus di evaluasi oleh Kecamatan Rawalumbu demi meningkatkan Nilai AKIP pada tahun-tahun berikutnya, yaitu antara lain :

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

1. Lebih meningkatkan lagi tentang Perencanaan Kinerja dalam menentukan target yang akan dicapai pada tahun berikutnya;
2. Melakukan Metode Pengukuran Kinerja yang berkesinambungan dengan mekanisme pengumpulan data yang berdasarkan SOP agar data yang diberikan valid serta memberikan kemudahan dalam menelusuri sumber datanya;
3. Pemanfaatan rencana aksi jangan hanya terbatas pada pelaporan agar lebih dimanfaatkan dalam pengarahannya serta pengorganisasian kegiatan;
4. Harus ada reward dan punishment dalam pengukuran kinerja mulai dari setingkat Esselon IV keatas hingga pelaksana;
5. Laporan Kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih baik pada periode berikutnya;
6. Harus ada bukti-bukti yang lebih konkrit dalam melakukan evaluasi internal agar dapat menjadi rekomendasi serta rencana tindak lanjut untuk peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.

Dengan demikian kedepan harus ada langkah-langkah konkrit dari Kecamatan Rawalumbu untuk mempertahankan capaian kinerja Nilai AKIP di Kecamatan Rawalumbu dengan meningkatkan apa yang menjadi rekomendasi dari Tim Evaluasi sebagaimana yang sudah dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi pada setiap tahunnya.

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 10 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik

Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
	Target	Capaian	Target	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	83	83,65	83,5	85,39	84	84,06	84,5	83,20	85	*

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat.

Melalui survei ini diharapkan mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan serta mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan melakukan pengembangan melalui inovasi- inovasi pelayanan publik.

Dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi berpedoman Penyusunan pada Peraturan Menteri Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dimana Untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik baik yang bersifat barang, jasa maupun administratif digunakan 9 (Sembilan) unsur penting yaitu Persyaratan, Prosedur, Waktu Pelayanan, Biaya Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Sarana dan Prasarana dan Penanganan pengaduan saran dan Masukan yang diukur terhadap 4 (empat) jenis layanan pada Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi.

Selama periode Renstra Tahun 2018-2023 dan Renstra Tahun 2024-2026 yang tidak dapat mencapai target capaian terdapat pada tahun 2024.

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Adapun faktor tercapainya target Tahun 2024 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Pelayanan prima yang diberikan oleh petugas pelayanan kepada masyarakat turut menjadi salah satu faktor yang meningkatkan nilai IKM pada tahun ini sehingga masyarakat merasa terlayani dengan baik;
2. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai untuk masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, akan tetapi pada tahun sebelumnya akan dilakukan perbaikan ruang pelayanan dan ruang tunggu agar masyarakat semakin nyaman dalam mendapatkan pelayanan di Kecamatan Rawalumbu.

Untuk meraih capaian kinerja pada indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik pada Kecamatan Rawalumbu, tentunya didukung oleh capaian kinerja indikator program yang mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Maka dari itu pada tahun berikutnya ini perbaikan **Sarana dan Prasarana** pelayanan di Kecamatan Rawalumbu menjadi kegiatan yang harus dilaksanakan agar dapat meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat pada setiap tahunnya.

Dengan demikian kedepan harus ada langkah-langkah konkrit dari Kecamatan Rawalumbu untuk meningkatkan capaian kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, diantaranya:

- a. Melakukan evaluasi pada masing-masing seksi dan kelurahan terkait tupoksi yang berkaitan dengan pelayanan publik;
- b. Melakukan perbaikan sarana prasarana penunjang pelayanan agar masyarakat lebih nyaman dalam mendapatkan pelayanan;
- c. Melakukan reviu terhadap SOP Pelayanan Publik dan

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

dilakukan revisi jika diperlukan;

- d. Melakukan pembinaan terhadap aparatur pelayanan tentang perubahan *mindset* (pola pikir) dari petugas pelayanan yang dilayani menjadi petugas yang melayani pengguna jasa (masyarakat) serta meningkatkan kapabilitas petugas Front Office melalui kegiatan Pendidikan Formal dan Non Formal.

Tabel 11 Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan Rawalumbu

Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan Rawalumbu	60%	60%	60%	60%	60%	60%

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bahwa Pemberdayaan Masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan perilaku, kemampuan kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, serta sub kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Rawalumbu diukur dari Jumlah Pemberdayaan Masyarakat yang capaiannya meningkat dibagi dengan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang diampu oleh Kecamatan Rawalumbu.

Pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Kecamatan Rawalumbu di tahun 2021 sampai 2023 target dan realisasi capaian sebesar 60% dapat tercapai pada tahun 2021 sampai 2023 sebesar 60% yang dihitung dari jumlah pemberdayaan masyarakat yang capaiannya meningkat dibagi dengan jumlah pemberdayaan masyarakat yang diampu oleh Kecamatan Rawalumbu. Capaian indikator Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Rawalumbu tahun 2021 sampai 2023 ini jika dikaitkan dengan capaian akhir renstra pada tahun 2023 capaian indikator Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Rawalumbu pada tahun 2021 sampai 2023 sebesar 60% dibandingkan dengan target perubahan renstra pada tahun 2023 sebesar 60%.

Akan tetapi pada Renstra Tahun 2024-2026 Indikator Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan Rawalumbu sudah tidak menjadi Indikator Kinerja Utama dikarenakan terdapat penyesuaian Indikator Kinerja Utama yang digabungkan dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik.

Tabel 12 Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib

Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
	Target	Capaian								
Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib	68%	68%	72%	72%	84%	84%	20%	20%	25%	*

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat dan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan bahwa untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dibutuhkan

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

keseimbangan dan keselarasan antara ketertiban, kebersihan dan keindahan. Pembangunan suatu Kota akan terwujud dan dirasakan oleh segenap lapisan masyarakat dalam kondisi yang baik, bersih, indah, dan cermin adanya kebersihan, keindahan dan ketertiban merupakan modal bagi suatu pembangunan.

Kecamatan Rawalumbu sebagai salah satu kecamatan yang ada di Kota Bekasi menjadi cerminan Kota Bekasi terutama dalam hal penerapan wilayah K3.

Berdasarkan hasil dari pemantauan Zona Tertib pada Tahun 2023 ada sebanyak 25 Titik Zona Tertib maka pada Tahun 2024 telah ditetapkan sebanyak 10 (sepuluh) titik zona tertib untuk mendukung sasaran strategis Kecamatan Rawalumbu yang setiap bulannya dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Kecamatan Rawalumbu agar dapat tercapai dan dapat dikelola dengan sangat baik.

Pada Tahun 2024 ini zona tertib hanya ditetapkan sebanyak 10 titik dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebanyak 25 titik pantau maka pada tahun 2024 berkurang sebanyak 15 titik pantau dikarenakan pada 15 titik yang sebelumnya telah cukup baik dalam menjaga penerapan K3 diwilayahnya, sedangkan 10 titik yang menjadi target pada tahun 2024 ini masih terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam penerapan K3 sehingga menjadi fokus Kecamatan Rawalumbu untuk menerapkan K3 agar wilayah Kecamatan Rawalumbu dapat mencapai target pada Renstra Tahun 2024-2026.

Dengan demikian pada tahun 2024 terdapat 2 zona dari 10 zona yang akan dimonitoring dan evaluasi pada tahun 2025. Sehingga dapat diambil kesimpulan capaian indikator Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib dapat dilihat sebagaimana berikut :

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 13 Zona Tertib Yang Telah Berkategori Baik pada Renstra Tahun 2018-2023

No	Zona	Target Tahun 2019	Target Tahun 2020	Target Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Kategori
1	Jl. Pramuka	v	v	v	v	v	Baik
2	Jl. Raya Siliwangi (Depan Kantor Kecamatan)						Baik
3	Jl. Bambu Kuning (Kantor Kelurahan Sepanjangjaya)	v	v	v	v	v	Baik
4	Jl. Mawar (Kantor Kelurahan Pengasinan)	v	v	v	v	v	Baik
5	Jl. Dasa Darma (Kantor Kelurahan Bojong Rawalumbu)	v	v	v	v	v	Baik
6	Jl. Cipendawa (Kantor Kelurahan Bojong Menteng)	v	v	v	v	v	Baik
7	Jl. Cipendawa Baru	v	v	v	v	v	Baik
8	Jembatan 1-3 Kelurahan Sepanjangjaya		v	v	v	v	Baik
9	Jembatan 1-3 Kelurahan Pengasinan		v	v	v	v	Baik
10	Jembatan 4-6 Kelurahan Bojong Rawalumbu			v	v	v	Baik
11	Jl. Cut Mutia				v	v	Baik
12	Jl. Caringin					v	Baik
13	Jl. Pengasinan Raya						-
14	Taman Narogong Indah						-
15	Jl. Pariwisata (SMA 13)					v	Baik
16	Stadion Mini Kelurahan Pengasinan			v	v	v	Baik
17	Kemang Pratama 1		v	v	v	v	Baik
18	Jl. RA Kartini Sepanjangjaya					v	Baik
19	Jl. Lumbu Barat Raya	v	v	v	v	v	Baik
20	Jl. Pengasinan Raya Perempatan Baso Super						-
21	Jl. Raya Narogong Perumahan Surya Permata Indah	v	v	v	v	v	Baik
22	Fly Over Cipendawa	v	v	v	v	v	Baik
23	Jl. Raya Narogong Batas dengan Bantar Gebang	v	v	v	v	v	Baik
24	Perumahan Bojong Menteng	v	v	v	v	v	Baik

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

No	Zona	Target Tahun 2019	Target Tahun 2020	Target Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Kategori
25	Perumahan Pesona Metropolitan	v	v	v	v	v	Baik
	Jumlah Total Titik	12	15	17	18	21	
	Persentase	48,00%	60,00%	68,00%	74,00%	84,00%	

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Tabel 14 Zona Tertib Yang Telah Berkategori Baik pada Renstra Tahun 2024-2026

No	Zona Tertib	Tahun		
		2024	2025	2026
1	Jl. Pramuka			1
2	Jl. Raya Siliwangi (Depan Kantor Kecamatan)	1		
3	Jl. Pelabuhan Ratu Raya (Kantor Kelurahan Sepanjangjaya)		1	
4	Jl. Mawar (Kantor Kelurahan Pengasinan)	1		
5	Jl. Dasa Darma (Kantor Kelurahan Bojong Rawalumbu)			1
6	Jl. Cipendawa (Kantor Kelurahan Bojong Menteng)		1	
7	Jembatan 1-3 Kelurahan Sepanjangjaya			1
8	Jembatan 1-3 Kelurahan Pengasinan		1	
9	Jembatan 4-9 Kelurahan Bojong Rawalumbu			1
10	Jl. Raya Siliwangi (Perbatasan dengan Bantar Gebang)			1
	JUMLAH	2	3	5
	Persentase Capaian Per Triwulan	20%	30%	50%
	Total Zonasi yang tercapai	2	5	10
	Total Persentase Capaian	20%	50%	100%

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Faktor penentu keberhasilan pencapaian indikator Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib di Kecamatan Rawalumbu ini yaitu :

1. Penentu tercapainya target yang telah ditetapkan adalah dengan melaksanakan kegiatan penertiban secara rutin

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

disetiap titik yang telah ditetapkan dengan melibatkan 3 pilar dengan Polsek dan Koramil serta Satpol PP yang dilaksanakan setiap triwulan dan rutin dilakukan monitoring serta penertiban oleh Satpol PP disetiap harinya serta selain itu terdapat wadah pengaduan yang lebih memudahkan melakukan penindakan secara cepat;

2. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat agar berperan aktif dalam giat bersih lingkungan karena mulai tahun 2024 sasaran zona sudah masuk ke jalan/titik utama di Kecamatan Rawalumbu;
3. Penguatan sinergitas 3 pilar dan Forkompimcam dalam mewujudkan zona tertib;
4. Melakukan reviu terhadap instrument penilaian agar memudahkan dalam mengevaluasi tata cara penilaian.

Dari penjelasan tersebut di atas dapat dilihat bahwa Kecamatan Rawalumbu dalam tiap tahunnya telah berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Rawalumbu Tahun 2018-2023 dan Renstra Kecamatan Rawalumbu Tahun 2024-2026. Capaian kinerja keempat indikator tersebut antara lain:

1. Tingkat keselarasan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD) terhadap Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Rawalumbu Tahun 2018-2023;

Capaian indikator dari tahun 2021 sampai 2023 adalah sebesar 91%, karena jumlah program dalam RKPD Tahun 2023 sebanyak 5 program.

2. Tingkat keselarasan perencanaan Perangkat Daerah (RENJA dan RENSTRA) terhadap perencanaan pembangunan daerah (RKPD dan RPJMD).

Capaian indikator ini tahun 2023 adalah sebesar 100% karena jumlah program antara RENJA dan RKPD sama yaitu sebanyak 5 program, serta jumlah program antara RENSTRA dan RENJA sama

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

sebanyak 5 program. Capaian indikator ini yang oleh tiga program yaitu (a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; (b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (c) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (d) Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dan (e) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;

3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) mencapai BB (nilai=75,95) sampai dengan tahun 2023.

Capaian indikator ini tahun 2023 adalah sebesar 99,93% yang didukung oleh satu program yaitu (a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 7 kegiatan yaitu (a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, (b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (d) Administrasi Umum Perangkat Daerah (e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan (g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja tersebut antara lain: (1) komitmen dan kapasitas aparatur Kecamatan Rawalumbu yang semakin meningkat dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas sesuai tepat waktu, (2) dukungan TIK dalam penyusunan perencanaan pembangunan seperti pembangunan sistem informasi/aplikasi perencanaan pembangunan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, (3) dukungan regulasi, SOP, petunjuk teknis dalam penyusunan perencanaan pembangunan seperti pembangunan sistem informasi/aplikasi perencanaan pembangunan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, serta (4) database pembangunan yang semakin membaik.

Dalam mencapai target sasaran tersebut, Kecamatan Rawalumbu melaksanakan 5 (lima) program mengacu pada Renstra Perubahan

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Kecamatan Rawalumbu Tahun 2018-2023, yaitu sebagai berikut:


1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
5. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum.

Sementara kinerja pengelolaan pendanaan mulai tahun 2021 sampai tahun 2024, diuraikan dalam tabel berikut ini:

2.1.5 Proporsi Anggaran dan Penggunaan Anggaran Kecamatan Rawalumbu Tahun 2021-2024

Dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengelolaan anggaran Kecamatan Rawalumbu selama periode 2021 hingga 2024 disusun dengan mengacu pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Proporsi anggaran pada setiap tahunnya mencerminkan prioritas pembangunan yang selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Kota Bekasi serta Rencana Strategis Kecamatan Rawalumbu Tahun 2021-2024.

Gambar 11 Proporsi Anggaran Kecamatan Rawalumbu Tahun 2021-2024



Sumber : LKIP Kecamatan Rawalumbu, diolah

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Gambar 12 Proporsi Realisasi Anggaran Kecamatan Rawalumbu Tahun 2021-2024



Sumber : LKIP Kecamatan Rawalumbu, diolah

Secara rinci, realisasi anggaran pada Kecamatan Rawalumbu selama tahun 2021-2024 dapat dilihat pada table dibawah ini :

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 15 Anggaran dan Realisasi Pendanaan, Pelayanan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4		5	6	7	8
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.338.121.000	21.148.347.495	21.046.220.605	21.272.764.440	17.637.522.068	19.821.147.736	19.423.098.826	19.756.901.320
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	10.676.500	4.997.500	2.437.600	2.822.500
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	10.676.500	4.997.500	2.437.600	2.822.500
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.077.205.000	9.882.656.000	10.105.029.000	10.399.996.000	9.463.364.824	9.381.607.889	9.422.369.909	9.656.648.883
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.057.205.000	9.872.656.000	10.102.029.000	10.396.996.000	9.455.774.324	9.375.797.889	9.419.369.909	9.653.867.883
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.000.000	10.000.000	3.000.000	3.000.000	7.590.500	5.810.000	3.000.000	2.781.000
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	-	10.000.000	10.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	-	10.000.000	10.000.000
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	506.000.000	415.000.000	436.000.000	549.973.000	317.266.050	374.801.100	347.540.300	524.141.690
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000	30.000.000	20.000.000	20.000.000	-	28.644.000	18.625.000	19.290.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	255.000.000	226.000.000	226.000.000	251.000.000	179.295.250	220.345.100	217.959.400	246.183.800

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4		5	6	7	8
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.000.000	64.000.000	50.000.000	30.000.000	92.970.800	62.792.000	19.199.900	24.794.300
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	45.000.000	45.000.000	20.000.000	20.000.000	45.000.000	43.200.000	16.800.000	14.400.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.000.000	30.000.000	115.000.000	218.973.000	-	-	70.341.000	209.598.590
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20.000.000	20.000.000	5.000.000	10.000.000	-	19.820.000	4.615.000	9.875.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.254.816.000	10.211.931.495	10.124.231.605	9.441.959.440	7.527.394.395	9.630.757.247	9.370.243.696	8.793.040.537
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	190.000.000	320.000.000	320.000.000	350.000.000	149.973.826	168.443.684	234.345.272	245.340.831
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.064.816.000	9.891.931.495	9.804.231.605	9.091.959.440	7.377.420.569	9.462.313.563	9.135.898.424	8.547.699.706
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100.000.000	-	412.836.000	-	89.894.000	-	397.762.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	100.000.000	-	412.836.000	-	89.894.000	-	397.762.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	440.100.000	525.760.000	367.960.000	455.000.000	318.820.299	339.090.000	270.507.321	372.485.710

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4		5	6	7	8
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	150.100.000	42.800.000	35.000.000	95.000.000	64.306.375	29.811.000	16.381.148	55.932.362
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	-	162.960.000	162.960.000	135.000.000	-	50.674.000	104.349.173	97.799.600
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.000.000	70.000.000	20.000.000	25.000.000	57.160.000	61.102.000	-	22.801.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	220.000.000	250.000.000	150.000.000	200.000.000	197.353.924	197.503.000	149.777.000	195.952.748
BLU	8.290.370.000	6.997.687.200	9.540.826.400	10.765.551.400	5.345.666.498	6.436.505.200	9.244.017.843	10.671.813.400
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	200.000.000	150.000.000	150.000.000	100.768.000	151.882.000	140.524.000	125.314.800	91.558.000
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	150.000.000	100.000.000	100.000.000	96.342.000	112.432.000	92.564.000	80.114.800	87.520.500
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kecamatan Rawalumbu	30.000.000	20.000.000	20.000.000	15.000.000	28.279.400	20.000.000	19.767.300	14.549.000

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4		5	6	7	8
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Bojong Rawalumbu	30.000.000	20.000.000	20.000.000	15.000.000	20.989.400	19.782.000	12.681.000	14.280.000
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Pengasinan	30.000.000	20.000.000	20.000.000	15.000.000	21.054.400	13.000.000	15.361.000	13.894.000
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Sepanjangjaya	30.000.000	20.000.000	20.000.000	26.342.000	21.054.400	19.782.000	19.624.500	20.865.500
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Bojong Menteng	30.000.000	20.000.000	20.000.000	25.000.000	21.054.400	20.000.000	12.681.000	23.932.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	50.000.000	50.000.000	50.000.000	4.426.000	39.450.000	47.960.000	45.200.000	4.037.500

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4		5	6	7	8
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	50.000.000	50.000.000	50.000.000	4.426.000	39.450.000	47.960.000	45.200.000	4.037.500
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	50.000.000	40.000.000	20.000.000	-	43.284.000	33.528.000	17.205.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	50.000.000	40.000.000	20.000.000	-	43.284.000	33.528.000	17.205.000
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	50.000.000	40.000.000	20.000.000	-	43.284.000	33.528.000	17.205.000
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	8.090.370.000	6.747.687.200	9.300.826.400	9.436.183.400	5.113.784.498	6.172.697.200	9.005.175.043	9.388.220.400
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	8.010.370.000	6.667.687.200	9.020.826.400	9.241.183.400	5.113.784.498	6.092.697.200	8.726.532.043	9.193.220.400
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	9.010.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	5.135.000	60.418.000	98.418.000	97.595.800
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	300.336.800	300.336.800	409.766.000	210.150.000	91.687.599	299.959.800	380.048.349	203.767.250
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bojong Rawalumbu	3.296.436.400	2.655.712.000	3.263.814.000	3.354.772.000	2.219.655.600	2.435.212.400	3.136.300.798	3.335.595.600
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pengasinan	2.240.839.600	1.789.649.600	2.176.029.600	2.357.849.600	1.471.209.598	1.662.240.800	2.107.963.399	2.345.274.600

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4		5	6	7	8
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sepanjangjaya	1.037.568.000	844.888.800	1.070.276.800	1.183.238.800	661.540.691	789.176.000	1.060.607.798	1.181.124.800
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bojong Menteng	1.076.179.200	927.100.000	1.150.940.000	1.205.173.000	649.896.010	805.215.200	1.111.877.699	1.200.707.600
Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Bojong Rawalumbu	-	-	200.000.000	200.000.000	-	-	200.000.000	200.000.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Sepanjangjaya	-	-	200.000.000	200.000.000	-	-	200.000.000	200.000.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Bojong Menteng	-	-	200.000.000	200.000.000	-	-	200.000.000	200.000.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Pengasinan	-	-	200.000.000	200.000.000	-	-	200.000.000	200.000.000
Evaluasi Kelurahan	50.000.000	50.000.000	50.000.000	30.000.000	14.660.000	40.475.000	31.316.000	29.154.750
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	80.000.000	80.000.000	280.000.000	195.000.000	-	80.000.000	278.643.000	195.000.000
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Bojong Rawalumbu	20.000.000	20.000.000	70.000.000	40.000.000	-	20.000.000	69.011.000	40.000.000
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Bojongmenteng	20.000.000	20.000.000	70.000.000	40.000.000	-	20.000.000	69.908.000	40.000.000

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4		5	6	7	8
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Pengasinan	20.000.000	20.000.000	70.000.000	40.000.000	-	20.000.000	69.908.000	40.000.000
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Sepanjangjaya	20.000.000	20.000.000	70.000.000	40.000.000	-	20.000.000	69.816.000	40.000.000
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	-	-	-	35.000.000	-	-	-	35.000.000
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	-	50.000.000	50.000.000	1.208.600.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	1.174.830.000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	50.000.000	50.000.000	1.208.600.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	1.174.830.000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	38,700,000	50.000.000	50.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	-	-	63.000.000	-	-	-	63.000.000
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Bojong Rawalumbu	-	-	-	380.000.000	-	-	-	348.360.000
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Pengasinan	-	-	-	280.000.000	-	-	-	279.520.000

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4		5	6	7	8
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Sepanjangjaya	-	-	-	162.000.000	-	-	-	162.000.000
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Bojong Menteng	-	-	-	243.600.000	-	-	-	241.950.000

Sumber: Laporan Keuangan Kecamatan Rawalumbu

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2.1.6 Kelompok Sasaran Pelayanan Kecamatan Rawalumbu

Secara umum, kelompok sasaran pelayanan di Kecamatan Rawalumbu mencakup seluruh lapisan masyarakat yang berdomisili atau beraktivitas di wilayah kecamatan tersebut. Namun, dalam implementasi kebijakan dan program, seringkali terdapat fokus yang lebih spesifik pada kelompok-kelompok tertentu yang dianggap lebih rentan, membutuhkan perhatian khusus, atau menjadi prioritas pembangunan. Berikut adalah rincian kelompok sasaran pelayanan di Kecamatan Rawalumbu:

1. Berdasarkan Usia:

- Anak-anak (0-17 tahun): Kelompok ini menjadi sasaran utama dalam pelayanan pendidikan (PAUD, SD, SMP), kesehatan (imunisasi, pemeriksaan kesehatan rutin), perlindungan anak (pencegahan kekerasan, penelantaran), dan pengembangan potensi (kegiatan ekstrakurikuler, ruang bermain publik).
- Remaja (18-25 tahun): Pelayanan untuk remaja meliputi pendidikan lanjutan (SMA/SMK), pengembangan keterampilan (pelatihan vokasi), kesehatan reproduksi, pencegahan penyalahgunaan narkoba, dan pemberdayaan pemuda.
- Dewasa (26-59 tahun): Kelompok usia produktif ini menjadi fokus dalam pelayanan kesehatan (pemeriksaan kesehatan, pengobatan), ketenagakerjaan (informasi lowongan kerja, pelatihan), pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pelayanan administrasi kependudukan.
- Lanjut Usia (60 tahun ke atas): Pelayanan untuk lansia meliputi kesehatan (posyandu lansia, pemeriksaan kesehatan), jaminan sosial, kegiatan sosial dan rekreasi, serta pemenuhan kebutuhan dasar.

2. Berdasarkan Kondisi Sosial Ekonomi:

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR): Kelompok ini menjadi prioritas dalam berbagai program bantuan sosial (PKH, BPNT), pelayanan kesehatan gratis atau subsidi, bantuan pendidikan (KIP), serta program pemberdayaan ekonomi.
 - Penyandang Disabilitas: Pelayanan bagi penyandang disabilitas meliputi aksesibilitas fasilitas publik, pendidikan inklusif, pelatihan keterampilan, bantuan alat bantu, serta dukungan sosial.
 - Keluarga Rentan: Keluarga dengan risiko sosial tinggi (miskin, kepala keluarga perempuan, memiliki anak berkebutuhan khusus) menjadi sasaran program penguatan keluarga dan bantuan sosial.
 - Korban Kekerasan dan Diskriminasi: Kelompok ini membutuhkan pelayanan pendampingan psikologis, hukum, dan sosial, serta perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.
3. Berdasarkan Kondisi Geografis dan Lingkungan:
- Warga di Wilayah Rawan Bencana: Pelayanan meliputi sosialisasi mitigasi bencana, penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana, serta bantuan pasca-bencana.
 - Warga di Lingkungan dengan Kualitas Hidup Rendah: Pelayanan fokus pada perbaikan sanitasi, penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, serta peningkatan kualitas lingkungan permukiman.
4. Kelompok Khusus Lainnya:
- Ibu Hamil dan Menyusui: Pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA), termasuk pemeriksaan kehamilan, persalinan, dan perawatan pasca melahirkan, serta dukungan laktasi.
 - Penderita Penyakit Tertentu: Pelayanan kesehatan khusus sesuai dengan jenis penyakit (misalnya, program TB, HIV/AIDS, penyakit tidak menular).

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- Komunitas Tertentu: Pemerintah kecamatan dapat memiliki program khusus untuk komunitas tertentu berdasarkan kebutuhan dan potensi wilayah (misalnya, kelompok tani, kelompok pengrajin).

Kecamatan Rawalumbu memiliki peran penting dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program Pemerintah Kota Bekasi di tingkat wilayah. Camat dan perangkat kecamatan berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk puskesmas, sekolah, organisasi masyarakat, dan tokoh masyarakat, untuk memastikan pelayanan yang tepat sasaran dan efektif.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, masih terdapat tantangan dalam menjangkau seluruh kelompok sasaran secara optimal. Beberapa tantangan meliputi:

- a. Pendataan yang Akurat dan Terintegrasi: Memastikan data kelompok sasaran yang valid dan terkini.
- b. Sosialisasi Program yang Efektif: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang berbagai program pelayanan yang tersedia.
- c. Aksesibilitas Pelayanan: Memastikan kemudahan akses fisik dan non-fisik terhadap layanan bagi seluruh kelompok sasaran.
- d. Koordinasi Antar Sektor: Memperkuat sinergi antara berbagai perangkat daerah dan pihak terkait dalam memberikan pelayanan.
- e. Monitoring dan Evaluasi: Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk mengukur efektivitas program dan mengidentifikasi area perbaikan.

Kecamatan Rawalumbu terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kepada seluruh kelompok sasaran melalui berbagai inovasi, penguatan kapasitas sumber daya, dan peningkatan koordinasi.

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2.2 Permasalahan, Tantangan, Peluang dan Isu Strategis Kecamatan Rawalumbu

Sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi, misi dan tujuannya. Beberapa masalah yang dihadapi harus segera diatasi agar potensi-potensi yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan di Kecamatan Rawalumbu

Perangkat Daerah Kecamatan Rawalumbu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi. Sedang rincian tugas kecamatan didasarkan pada Peraturan Wali Kota Bekasi No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi.

Berdasarkan Perda Kota Bekasi No. 04 Tahun 2021 kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah yang diberi pelimpahan sebagian kewenangan oleh Wali Kota. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan masyarakat, Kecamatan merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Kota Bekasi, sehingga selaku Perangkat Daerah Kecamatan mempunyai posisi strategis. Namun posisi strategis Kecamatan belum diimbangi dengan adanya pendanaan,

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Rawalumbu antara lain :

1. Terbatasnya sumber daya yang kompeten dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan;
2. Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain : perencana, pengelola anggaran/pembukuan, teknik bangunan dan sumber daya lainnya;
3. Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung meningkatnya kinerja;
4. Belum optimalnya pelaksanaan prosedur kinerja;
5. Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal.

Selain faktor internal diatas, beberapa faktor eksternal juga berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Rawalumbu. Faktor-faktor dimaksud antara lain :

1. Peraturan perundang-undangan
Penyusunan rencana pembangunan daerah, sebagai bagian dari sistem manajemen pembangunan tidak terlepas dari landasan/acuan hukum yang berlaku baik berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Perpres/Kepres, Permen/Kepmen terkait, Perda dan peraturan-peraturan lainnya. Dengan berubahnya landasan/acuan hukum yang mendasari, didasari bahwa seluruh peraturan perundang-undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi secara baik;
2. Belum dioptimalkannya peran Kecamatan selaku Perangkat Daerah dalam perencanaan dan penganggaran;
3. Masih lemahnya koordinasi antar lintas Perangkat Daerah dan instansi vertical;
4. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan-peraturan dalam pemerintahan daerah.

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Terdapat beberapa faktor internal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Kecamatan Rawalumbu. Menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT/*Strenght, Weakness, Opportunity and Threath*). Dengan hasil pada masing- masing analisis sebagai berikut :

1. Analisis Lingkungan Internal

i. **Faktor Kekuatan (*Strenght*)**

- i. Telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi dan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Kecamatan di Rawalumbu. Keputusan Wali Kota ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Rawalumbu;
- ii. Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
- iii. Pola kerja di Kecamatan Rawalumbu yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
- iv. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat struktural sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
- v. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas diKecamatan;
- vi. Sumber Daya Manusia yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi.

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

ii. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

- i. Kurangnya Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Rawalumbu dan di tingkat Kelurahan;
- ii. Pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;
- iii. Belum optimalnya aparatur Kecamatan dan Kelurahan dalam mendapatkan pelatihan sebagai tenaga operator komputer yang berhubungan dengan pelayanan;
- iv. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal yang ditetapkan;
- v. Belum tersedianya data pembangunan yang akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan;
- vi. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
- vii. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

i. Faktor Peluang (*Opportunity*)

- i. Kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga memudahkan sampainya informasi-informasi pembangunan, Perda dan kebijakan-kebijakan Pemerintah Kota Bekasi kepada masyarakat luas khususnya masyarakat Kecamatan Rawalumbu;
- ii. Adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan Rawalumbu;
- iii. Tingkat kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik;
- iv. Tingginya pertumbuhan ekonomi di Kecamatan

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Rawalumbu sebagai peluang peningkatan PAD melalui retribusi pajak dan pelayanan kepada warga masyarakat.

ii. Faktor Ancaman (*Threat*)

- i. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
- ii. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif;
- iii. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Rawalumbu;
- iv. Masih adanya kebijakan yang terkadang tidak berpihak kepada masyarakat;

Permasalahan yang terjadi pada Pelayanan di Kecamatan Rawalumbu, antara lain :

1. Belum Optimalnya Pelaksanaan Prosedur Kerja.
2. Kurangnya Integritas dan Profesionalitas Aparatur Pelayanan sehingga masih adanya Keluhan Masyarakat yang kurang puas terhadap pelayanan.
3. Kurangnya Sarana dan prasarana Ruang Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan yang lebih representative.

Berikut langkah-langkah yang perlu diantisipasi yaitu :

1. Langkah-langkah yang perlu diantisipasi dalam upaya memecahkan masalah terutama lebih ditingkatkan koordinasi;
2. Melakukan identifikasi terhadap sasaran kegiatan yang belum tercapai akan dilaksanakan secara simultan dan terprogram pada tahun anggaran berikutnya;
3. Melakukan kajian-kajian perencanaan yang lebih akurat;

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

4. Mengintensifkan koordinasi internal program dan kegiatan.

Tabel 16 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan di Kecamatan Rawalumbu

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya perencanaan dan penganggaran serta infrastuktur yang memadai di wilayah	Belum optimalnya fasilitas sarana dan prasarana untuk masyarakat serta penyelesaian permasalahan infrastuktur yang memadai terkait kemacetan, banjir dan kawasan kumuh	Masih ditemukan kendala dalam pelaksanaan pembangunan infrastuktur seperti pembebasan dan kepemilikan lahan, peran dan partisipasi masyarakat serta administrasi lainnya
			Masih terdapat masyarakat yang belum memahami pola hidup bersih dan sehat di lingkungannya
			Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kebutuhan hunian di lahan yang sudah sangat terbatas
2	Belum Optimalnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kota Bekasi di wilayah	Terdapat lokasi PKL dan spanduk yang tidak sesuai dengan aturan dan kebijakan yang berlaku	Masih terdapat Pedagang Kaki Lima yang berjualan di tempat-tempat yang mengganggu ketertiban lalu lintas serta menimbulkan kemacetan, jalanan menjadi kumuh, menimbulkan kerawanan sosial dan tata ruang kota yang sembraut atau tidak teratur
		Belum optimalnya ketertiban dan keamanan di wilayah	Kurangnya fasilitas tempat usaha yang representatif bagi PKL Masih diketemukan adanya tawuran remaja dan titik rawan kejahatan.
		Belum optimalnya ketertiban dan keamanan di wilayah	Masih diketemukan adanya tawuran remaja dan titik rawan kejahatan
		Belum Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Rawalumbu	Keaktifan dan pemahaman terkait peran, fungsi dan aturan terkait lembaga kemasyarakatan yang dibentuk belum optimal Kurangnya peremajaan Kader Posyandu dan PKK yang ada
		Kurang terfasilitasinya masyarakat dan para pelaku	Kurangnya pemahaman para pelaku usaha tentang cara pengembangan usaha, bisnis dan pemasaran digital

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		usaha dalam meningkatkan usaha ekonominya, seperti sosialisasi, pelatihan, pembinaan dan tempat usaha	Kurangnya motivasi dan jiwa enterpreneurship masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup
5	Terbatasnya Kualitas dan Kuantitas SDM di Kecamatan Rawalumbu	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Layanan Pemerintah, Pelaksanaan Urusan Pemerintah	Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil serta kualifikasinya sesuai dengan analisa jabatan, dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap output pelayanan Kecamatan sehingga output pelayanan kewenangan Perangkat Daerah lain dapat mempengaruhi persepsi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan Kurangnya kuantitas SDM sehingga masih terdapat brangkap jabatan fungsional umum terkait dengan pengelolaan keuangan Belum optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan/Kelurahan dikarenakan adanya tugas pembantuan dan fasilitas kegiatan Perangkat Daerah lain di tingkat Kecamatan dan Kelurahan
		Belum Optimalnya dukungan Manajeman	Belum optimalnya pemahaman pelimpahan kewenangan dari Wali Kota kepada Camat, sehingga masih banyaknya usulan kegiatan dari masyarakat yang bukan merupakan kewenangan Camat.
6	Fasilitasi UMKM di Kecamatan Rawalumbu	Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung	Belum adanya wadah kegiatan UMKM yang dilaksanakan oleh Kecamatan Rawalumbu
7	Belum optimalnya peran dan jumlah LKM aktif dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik di	Terbatasnya Kapasitas LKM, kurangnya koordinasi dan sinergi serta ketidakmerataan	Aspek Regulasi dan Kebijakan yang masih bersifat umum dan kurang mengikat; Aspek Sosial dan Kultural tertakut dengan budaya gotong royong yang mulai menurun dan bergeser kearah dualismalisme.

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
	Kecamatan Rawalumbu.	Aktivitas LKM di wilayah.	

2.2.2 Telaahan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029 menjadi langkah strategis yang sangat penting. Renstra Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran visi, misi, dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi ke dalam bentuk arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.

Telaahan terhadap RPJMD ini disusun sebagai bagian dari proses perencanaan yang komprehensif, yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan dan substansi perencanaan telah memenuhi prinsip-prinsip perencanaan pembangunan yang partisipatif, terukur, dan berbasis pada data serta kondisi riil daerah. Melalui telaahan ini, diharapkan dapat diidentifikasi berbagai isu strategis, potensi unggulan, serta tantangan yang dihadapi Kota Bekasi, guna menjadi landasan dalam merumuskan prioritas pembangunan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Telaahan ini juga memuat analisis terhadap capaian pembangunan sebelumnya, konsistensi dengan dokumen perencanaan nasional dan provinsi, serta kesesuaian dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah. Dengan demikian, dokumen telaahan ini menjadi salah satu instrumen penting dalam menjamin kualitas dan integritas RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Berdasarkan kondisi umum daerah dan RPJMD Kota Bekasi, permasalahan pelayanan umum di Kota Bekasi khususnya di Kecamatan Rawalumbu, antara lain:

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- a. Kualitas RB di Kecamatan Rawalumbu pada sisi perencanaan memerlukan keselarasan antara Roadmap RB Kota Bekasi dengan RB Jawa Barat dan RB Nasional dan peningkatan kualitas RB pada sisi pelaksanaan memerlukan keterpaduan kinerja antara PD;
- b. Pelayanan Publik di Kecamatan Rawalumbu menunjukkan tren peningkatan tiap tahun, akan tetapi realisasi masih dibawah target;
- c. Perlunya meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kecamatan Rawalumbu mengingat nilai SAKIP Kecamatan Rawalumbu berada pada angka 77,90 di tahun 2024; dan
- d. Peningkatan Pelayanan Publik di Kecamatan Rawalumbu yang pada Tahun 2024 berada pada indeks 83,20 memiliki mutu pelayanan “Baik” akan tetapi belum mencapai target.

2.2.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Barat

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Rawalumbu memperhatikan dan mengacu pada dokumen Rencana Strategis Kelembagaan dan Rencana Strategis Provinsi Jawa Barat agar tercipta keterpaduan penyusunan Rencana Strategis yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

2.2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Rawalumbu

Pelayanan publik pada Kecamatan Rawalumbu merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pemerintahan daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Dalam era desentralisasi dan otonomi daerah, kecamatan sebagai salah satu unit pemerintahan terdepan memiliki peran strategis dalam mendekatkan layanan kepada

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

warga. Kecamatan Rawalumbu, yang merupakan salah satu kecamatan di Kota Bekasi, Jawa Barat, memegang peranan penting dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi Kota Bekasi.

Namun, seiring dengan perkembangan jumlah penduduk, urbanisasi, dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap kualitas pelayanan, Kecamatan Rawalumbu dihadapkan pada berbagai tantangan. Keterbatasan sarana dan prasarana, kualitas sumber daya manusia aparatur, serta adaptasi terhadap teknologi informasi menjadi isu krusial yang harus segera ditangani.

Di sisi lain, terdapat pula berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah ini. Kehadiran inovasi digital, kebijakan reformasi birokrasi, dan keterlibatan aktif masyarakat memberikan ruang yang besar untuk menciptakan pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan transparan.

Rencana Strategis Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025-2029 ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan serta peluang yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan publik di Kecamatan Rawalumbu. Dengan pemahaman yang komprehensif terhadap kondisi yang ada, diharapkan dapat dirumuskan strategi penguatan pelayanan publik yang adaptif dan berkelanjutan bagi masyarakat Kecamatan Rawalumbu.

Sinergitas antara Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kota Bekasi 2025-2029 dan Renstra Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025-2029 akan mengakibatkan tercapainya visi misi, tujuan dan terlaksananya sasaran yang menjadi prioritas baik bagi Pemerintah Kota Bekasi maupun Kecamatan Rawalumbu.

2.2.4.1 Tantangan

Tantangan yang harus dihadapi oleh Kecamatan Rawalumbu ke depan antara lain :

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

1. Makin besarnya tantangan berkaitan dengan makin tinggi dan beragamnya tuntutan serta aspirasi masyarakat yang harus ditampung dan ditindak lanjuti;
2. Makin besarnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
3. Pemantapan sistem informasi manajemen dan teknologi informasi dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan data pembangunan dan monitoring dan evaluasi pembangunan;
4. Kecamatan harus mengetahui permasalahan, kebutuhan masyarakat dan bagaimana mengatasi masalah yang ada.

2.2.4.2 Peluang

Tantangan tersebut merupakan sebuah realitas, sehingga diperlukan strategi yang tepat dalam mengambil peluang pengembangan terhadap pelayanan. Pengembangan yang diperlukan dalam waktu kedepan adalah sebagai berikut :

1. Kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga memudahkan sampainya informasi-informasi pembangunan, Perda dan kebijakan-kebijakan Pemerintah Kota Bekasi kepada masyarakat luas khususnya masyarakat Kecamatan Rawalumbu;
2. Adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan Rawalumbu;
3. Tingkat kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik;
4. Tingginya pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Rawalumbu sebagai peluang peningkatan PAD melalui retribusi pajak dan pelayanan kepada warga masyarakat.

Dengan memperhatikan Tantangan dan Peluang yang sudah dituangkan pada point diatas, Kecamatan Rawalumbu melakukan analisa terhadap factor Internal dan Eksternal, antara lain :

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

3. Faktor Internal

Kekuatan

- a. Adanya Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf sehingga tercipta langkah kerja yang kondusif dan nyaman.
- b. Personil yang bekerja secara profesional, berintegritas, berdedikasi dan berkomitmen yang tinggi.
- c. Adanya SOP sesuai ketugasan.
- d. Adanya semangat kerja / etos kerja yang memadahi.
- e. Deskripsi kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang jelas.
- f. Lingkungan kerja yang kondusif.
- g. Adanya asset tanah dan gedung / kantor yang cukup representatif.
- h. Adanya koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi tugas pekerjaan antara kecamatan dan kelurahan.
- i. Tersedianya data yang diperlukan dalam pengembangan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Kelemahan

- a. Jumlah personil yang ada di Kecamatan Rawalumbu dengan beban tugas yang diemban kurang seimbang.
- b. Belum adanya tenaga teknis berkait Pelayanan Perizinan.
- c. Sarana dan prasarana instansi kurang memadahi sehingga perlu ditambah, guna pengembangan pelayanan kepada masyarakat
- d. Peraturan pelaksanaan teknis kurang jelas dan kurang koordinatif.
- e. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi.
- f. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

4. Faktor Eksternal

Peluang

- a. Adanya kemitraan antara Pemerintah, Masyarakat, dunia usaha dan Perguruan Tinggi.
- b. Adanya potensi dan sumber daya sosial, ekonomi / kelembagaan di wilayah.
- c. Adanya komitmen Kepala Daerah untuk mengembangkan kecamatan/ wilayah berkait dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan daerah kepada camat.
- d. Adanya fasilitas pendidikan yang kompetitif .
- e. Adanya fasilitas wisata : pendidikan, belanja, sejarah, alam, budaya, kampung hijau, kampung wisata dll.
- f. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, kemasyarakatan cukup baik.
- g. Adanya sarana kesehatan (RS Swasta, Puskesmas dll).

Ancaman

- a. Tuntutan pelayanan kepada masyarakat yang semakin optimal, mengingat tingkat dinamika yang semakin tinggi.
- b. Tidak adanya sumber daya alam, sehingga hanya sektor jasa yang diandalkan untuk sumber PAD.

5. Faktor Kunci Keberhasilan

Dari faktor-faktor internal maupun eksternal tersebut terdapat faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan yang dapat diidentifikasi berdasarkan analisis internal maupun eksternal sebagai berikut :

- a. Adanya peningkatan kapasitas instansi;
- b. Adanya peningkatan kesadaran masyarakat;
- c. Adanya kepercayaan kepada Birokrat;
- d. Adanya dukungan sarana dan prasarana sesuai dengan beban

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- kerjanya;
- e. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan dan pelaksanaan pekerjaan;
 - f. Peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur pemerintah baik dari aspek intelektualitas, ketrampilan maupun mentalitas;
 - g. Optimalisasi fasilitasi peran partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan;
 - h. Peningkatan dan penguatan jalinan kerjasama kemitraan antar Pemerintah.

2.2.5 Isu Strategis Kecamatan Rawalumbu

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, responsif, dan akuntabel, penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025-2029 menjadi instrumen penting dalam mengarahkan kebijakan pembangunan lima tahunan secara sistematis dan terukur. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, serta program prioritas yang dilaksanakan di Kecamatan Rawalumbu sebagai ujung tombak pelayanan publik.

Sebagai wilayah dengan dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang, Kecamatan Rawalumbu menghadapi berbagai tantangan yang menuntut adanya identifikasi dan perumusan isu-isu strategis secara tepat. Isu strategis merupakan permasalahan utama yang memiliki dampak luas dan berjangka panjang terhadap capaian pembangunan dan pelayanan publik. Penetapan isu-isu strategis ini penting untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Renstra benar-benar menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat.

Dalam konteks Kecamatan Rawalumbu, beberapa faktor yang melatarbelakangi pentingnya identifikasi isu strategis antara lain adalah: pertumbuhan jumlah penduduk yang cukup tinggi, kompleksitas

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

kebutuhan layanan publik, perubahan pola hidup masyarakat urban, serta transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, tuntutan terhadap transparansi, efisiensi, serta akuntabilitas dalam pelayanan publik semakin menguat, seiring meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Oleh karena itu, melalui pembahasan isu strategis ini, Renstra Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025-2029 diarahkan agar mampu memberikan solusi konkret dan terukur terhadap permasalahan yang bersifat krusial, serta mendorong terwujudnya pelayanan publik yang prima, pembangunan wilayah yang berkeadilan, dan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Isu strategis yang dirumuskan tidak hanya mengacu pada evaluasi capaian program sebelumnya, tetapi juga mempertimbangkan dinamika lingkungan eksternal dan internal, serta Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi secara keseluruhan.

Isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Rawalumbu adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kecamatan sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bekasi pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan. Peran strategis pelayanan kecamatan dalam mendukung tatakelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

dimana ada azas-azas pelayanan publik yang harus diperhatikan, antara lain:

- a. Kepentingan umum;
- b. Kepastian hukum;
- c. Kesamaan hak;
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. Keprofesionalan;
- f. Partisipatif;
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. Keterbukaan;
- i. Akuntabilitas;
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. Ketepatan waktu; dan
- l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Upaya untuk mewujudkan agar kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Seluruh Kecamatan di Kota Bekasi telah melaksanakan PATEN sejak tanggal 12 Desember 2012. Itulah perwujudan tekat Pemerintah Kota Bekasi dalam melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam rangka sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dalam pelayanan dengan kemampuan atau kapasitas Kecamatan dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka telah disusun Standar Pelayanan Publik (SPP) di kecamatan yang penyusunannya melibatkan unsur masyarakat.

Dalam rangka mendukung Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan terdapat program peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan yang terdiri dari tiga kegiatan antara lain kegiatan pelayanan pemerintahan dan Trantib, pelayanan informasi

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

dan pengaduan dan pelayanan perekonomian pembangunan.

Ketiga kegiatan itu diampu oleh seksi yang berlainan yang saling bersinergi di dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu seksi pelayanan, informasi dan pengaduan, seksi pemerintahan dan Tramtib serta seksi perekonomian dan pembangunan. Kecamatan selaku penyelenggara PATEN telah memiliki persyaratan seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 Permendagri nomor 4 tahun 2010 yaitu persyaratan substantif, administratif, dan teknis.

Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan baik oleh kecamatan maupun kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Pada setiap tahun penganggaran telah dilakukan untuk perbaikan sarana dan prasarana kerja, perbaikan dan pemeliharaan alat-alat kantor, pemeliharaan gedung kantor lurah yang mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan suasana nyaman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta pengadaan peralatan komputer sebagai penunjang pelayanan publik.

b. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi.

Pengambilan kebijakan Perangkat Daerah kecamatan yang diawali

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin. Ada satu kelompok sasaran yang secara tugas pokok dan fungsi bukan merupakan kewenangan kecamatan yaitu bagi difable.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kecamatan menyesuaikan dengan perwal pelimpahan kewenangan dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik. Kegiatan pemberdayaan masyarakat kecamatan terdiri dari: Pemberdayaan masyarakat kecamatan (non fisik), kegiatan pembangunan kecamatan (fisik), kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan bersifat fisik dan non fisik.

Kegiatan yang masuk pada program pemberdayaan masyarakat diampu oleh Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan serta para Lurah di wilayah Kecamatan Rawalumbu yang terdiri dari empat kelurahan. Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan kecamatan dan kelurahan antara lain berupa pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, peningkatan kapasitas masyarakat/kelompok masyarakat dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan kegiatannya sasaran dan pelaksanaannya dengan melibatkan masyarakat. Maka sebenarnya pelibatan masyarakat diawali dari proses Musrenbang pada awal tahun sebelumnya sampai pada saat pelaksanaan kegiatan.

c. Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan wilayah yang menitikberatkan pada penanganan

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

banjir di wilayah Kecamatan Rawalumbu. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh kecamatan dan juga berkoordinasi dengan Instansi terkait perihal penanganan banjir dan selain itu tetap harus melihat pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kota Bekasi.

d. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan

Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Pemerintah Daerah.

Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah kecamatan tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas. Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan keadilan gender mulai dari perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi bagi kelompok rentan sebagaimana yang telah disebut pada paragraf sebelumnya, tentu saja sesuai dengan kondisi Kecamatan Rawalumbu. Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah (pemenuhan hak akses) namun tetap memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh Wali Kota Bekasi kepada Camat.

e. Keterbukaan Informasi Publik

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaannya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas dan mudah bagi pemohon informasi publik.

Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik yang menjadi penguasaan badan publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik agar jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera disajikan dengan baik.

Memang tidak semua informasi publik dapat diberikan kepada pihak pemohon, dengan alasan tertentu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sebuah informasi dapat dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat diakses oleh publik seperti informasi yang lainnya.

f. Isu Kemiskinan

i. Tingkat Kesejahteraan Keluarga Masih Rendah;

Meskipun Kecamatan Rawalumbu merupakan daerah perkotaan dengan perkembangan ekonomi cukup pesat, masih terdapat sejumlah keluarga di Kecamatan Rawalumbu yang masuk kategori prasejahtera. Hal ini ditandai dengan **pendapatan keluarga di bawah UMK Kota Bekasi**, pengeluaran rumah tangga yang lebih besar daripada pemasukan, serta keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput.

ii. Ketergantungan pada Bantuan Sosial;

Sebagian keluarga prasejahtera di Kecamatan Rawalumbu masih bergantung pada program bantuan sosial dari

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

pemerintah, baik berupa **Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)**, **Program Keluarga Harapan (PKH)**, maupun bantuan tunai lainnya. Walaupun bantuan ini penting untuk menjaga keberlangsungan hidup keluarga miskin, namun ketergantungan yang terlalu besar tanpa diiringi program pemberdayaan menyebabkan **kurangnya kemandirian ekonomi**. Kondisi ini berpotensi menciptakan siklus kemiskinan antar-generasi, karena keluarga penerima manfaat tidak terdorong untuk keluar dari status kemiskinan secara berkelanjutan.

iii. **Ketimpangan Sosial dan Ekonomi**

Rawalumbu merupakan kecamatan yang memiliki **kesenjangan nyata antara kelompok masyarakat menengah ke atas dan masyarakat miskin**. Di satu sisi, terdapat perumahan-perumahan besar dengan fasilitas lengkap, namun di sisi lain, masih banyak kawasan padat penduduk dengan kondisi sosial-ekonomi rendah. Ketimpangan ini menciptakan **jurang sosial** yang berpotensi menimbulkan masalah sosial, seperti kecemburuan sosial, urbanisasi yang tidak terkendali, hingga meningkatnya kerawanan sosial.

g. **Isu Stunting**

i. **Masih ditemukan Kasus Stunting**

Meskipun prevalensi stunting di Kota Bekasi menunjukkan tren penurunan, **beberapa kelurahan dan RW di Kecamatan Rawalumbu masih memiliki balita dengan status gizi kronis**. Stunting terjadi akibat masalah gizi yang berlangsung lama, terutama pada masa 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kondisi ini mengindikasikan bahwa **akses layanan kesehatan, gizi, dan edukasi keluarga belum sepenuhnya optimal** di semua wilayah Rawalumbu.

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- ii. **Kurangnya Akses Pangan Bergizi**
Keluarga miskin di Rawalumbu sering mengalami kesulitan untuk **memenuhi kebutuhan pangan bergizi seimbang**. Keterbatasan pendapatan membuat pola makan sehari-hari cenderung monoton dan kurang kandungan protein hewani, vitamin, serta mineral. Hal ini menyebabkan **asupan gizi balita tidak sesuai standar**, sehingga risiko kekurangan gizi kronis meningkat.
- iii. **Kualitas Sanitasi dan Akses Air Bersih**
Sebagian rumah tangga di wilayah padat penduduk Rawalumbu masih memiliki **sanitasi yang buruk** dan belum seluruhnya memiliki akses air bersih yang memadai. Kondisi lingkungan seperti ini meningkatkan risiko balita terpapar penyakit infeksi, seperti diare dan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), yang menjadi salah satu penyebab tidak langsung stunting. **Sanitasi yang tidak layak memperparah ketidacukupan gizi karena tubuh anak sulit menyerap nutrisi dengan baik**.
- iv. **Edukasi terkait pola asuh, pemberian ASI eksklusif, MPASI bergizi, dan pola makan keluarga** masih belum merata di masyarakat Rawalumbu. Sebagian ibu belum sepenuhnya memahami pentingnya asupan gizi seimbang dan praktik kesehatan dasar, seperti mencuci tangan dengan benar atau pemberian imunisasi lengkap. Rendahnya kesadaran dan pengetahuan ini menjadi faktor penghambat dalam upaya pencegahan stunting di tingkat rumah tangga.

Isu strategis **Kemiskinan dan Stunting** di Kecamatan Rawalumbu menunjukkan bahwa permasalahan bukan hanya pada rendahnya pendapatan masyarakat, tetapi juga terkait akses lapangan kerja,

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

ketergantungan pada bantuan, rendahnya pendidikan/keterampilan, dan adanya ketimpangan sosial-ekonomi.

Untuk mengatasinya diperlukan strategi pemberdayaan ekonomi keluarga miskin, peningkatan keterampilan kerja, perluasan akses pendidikan, serta integrasi program bantuan sosial dengan program kemandirian ekonomi, agar masyarakat tidak hanya bergantung pada bantuan, tetapi dapat mandiri dan meningkatkan kualitas hidupnya.

Dengan demikian, upaya pengentasan kemiskinan tidak bisa dipisahkan dari pencegahan stunting, begitu pula sebaliknya. Strategi pembangunan di Kecamatan Rawalumbu harus **terintegrasi lintas sektor** dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan keluarga sekaligus perbaikan kualitas gizi dan kesehatan anak.

Tabel 17 Kesimpulan Isu Strategis Kecamatan Rawalumbu

Permasalahan di Kecamatan Rawalumbu	Isu KLHS RPJMD Yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan dengan PD			Isu Strategis Kecamatan Rawalumbu
		Global	Nasional	Regional	
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Belum optimalnya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang mudah, murah, cepat, transparan dan akuntabel.	-	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Tata Kelola Pemerintahan yang Modern
Pelayanan Publik	Pelayanan publik tiap tahun mengalami peningkatan akan tetapi realisasi masih dibawah target				
Tingkat Kemiskinan dan Permasalahan Stunting	Terdapat warga miskin ekstrem dan Masih adanya permasalahan stunting	-	Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat	Kemiskinan dan Ketimpangan	Daya Saing SDM

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN RAWALUMBU

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Rawalumbu

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi serta untuk mewujudkan pelayanan publik yang optimal di tingkat kecamatan, maka diperlukan perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah yang terarah, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah Kecamatan Rawalumbu.

Tujuan dan sasaran ini disusun sebagai bagian integral dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025-2029 yang berpedoman dengan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan selama lima tahun ke depan. Perumusan tujuan dan sasaran dilakukan berdasarkan analisis situasi, isu strategis, serta mempertimbangkan peran Kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.

Dengan adanya tujuan dan sasaran yang jelas, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di Kecamatan Rawalumbu dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel, serta mampu menjawab tantangan dan harapan masyarakat secara berkelanjutan.

3.1.1 Tujuan Kecamatan Rawalumbu

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Rawalumbu memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan.

Adapun tujuannya Kecamatan Rawalumbu, yaitu :

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Modern, dan Pelayanan Publik yang Prima di Kecamatan Rawalumbu.

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tujuan tersebut akan diukur melalui Indikator Kinerja Tujuan, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi (RB).

3.1.2 Sasaran Kecamatan Rawalumbu

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Kecamatan Rawalumbu untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan, Kecamatan Rawalumbu menetapkan Sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya LKM Aktif yang mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Rawalumbu;

Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator sasaran, yaitu :
Persentase LKM Aktif yang mendukung Pelayanan Publik.

2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik yang Prima pada Kecamatan Rawalumbu;

Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator sasaran, yaitu :
Indeks Kepuasan Masyarakat.

3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Rawalumbu;

Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator sasaran, yaitu :

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Rawalumbu.

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 18 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025-2029

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN		ALASAN	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-					SUMBER DATA
			4	5				2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Modern, dan Pelayanan Publik yang Prima di Kecamatan Rawalumbu		1	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)		Nilai Pengungkit = Capaian Sasaran Strategis + Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB + Capaian Strategis Pelaksanaan RB + Strategi Membangun RB + Capaian Dampak RB		86,73	86,75	86,77	86,79	87	
		1.1 Meningkatnya LKM Aktif yang mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Rawalumbu	1.1.1	Persentase LKM Aktif yang mendukung Pelayanan Publik	Bedasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa	Persentase LKM Aktif = Jumlah LKM Aktif yang mendukung pelayanan Publik/ Jumlah Total LKM x 100%	1. Seksi Pemerintahan; 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; 3. Seksi Kesejahteraan Sosial	75%	77%	80%	85%	90%	Hasil Perhitungan dan Pelaporan

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN		ALASAN	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-					SUMBER DATA
			4	5				2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15
		2.1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima pada Kecamatan Rawalumbu	2.1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Bedasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa perlu upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga dalam penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk mengetahui kinerja unit pelayanan perlu diukur melalui IKM.	IKM dihitung berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat / Survei Pelayanan Publik melalui kuesioner yang terdiri dari pertanyaan terkait kinerja dan aparatur organisasi dalam memberikan pelayanan yang diisi oleh penerima layanan sebagai responden.	1. Seksi Ekonomi dan Pembangunan.	83,2	83,5	83,7	83,9	84	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
		3.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Rawalumbu	3.1.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Rawalumbu	Bedasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat dan	Nilai AKIP = nilai komponen perencanaan kinerja+nilai komponen pengukuran kinerja+nilai komponen evaluasi internal+nilai	1. Seksi Ekonomi dan Pembangunan; 2. Seksi Pemerintahan; 3. Seksi Kesejahteraan Sosial; 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;	77,9	78	78,2	78,4	78,5	Hasil Perhitungan dan Pelaporan

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN		ALASAN	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-					SUMBER DATA
								2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15
					prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah	komponen capaian kinerja	5. Bagian Tata Usaha .						

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

3.2 Strategi Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025-2029

Strategi merupakan pendekatan menyeluruh yang dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025-2029. Strategi disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif wilayah, potensi yang dimiliki, serta tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan.

Strategi-strategi ini diarahkan untuk memperkuat peran Kecamatan Rawalumbu sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum dan sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat, sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kota Bekasi secara keseluruhan. Kecamatan sebagai perangkat daerah dituntut untuk mampu menjalankan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan partisipatif serta memberikan pelayanan publik yang merupakan wajah terdepan kecamatan dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Tantangan yang dihadapi adalah tingginya ekspektasi masyarakat akan layanan yang cepat, transparan, dan berbasis teknologi.

3.3 Arah Kebijakan Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025-2029

Strategi adalah suatu cara dalam mencapai Visi, Misi, tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam kebijakan-kebijakan dan program-program kegiatan. Upaya mewujudkan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 serta tujuan dan sasaran antara lain Penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan daya saing daerah, Pengembangan SDM aparatur yang kompeten, birokrasi yang gesit, dan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi dan Pembangunan prasarana dan sarana yang memadai untuk mendukung kehidupan masyarakat yang sejahtera, ekonomi kreatif dan perwujudan kota cerdas sangat memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima)

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

tahun mulai 2025 sampai dengan 2029. Arah kebijakan memberi pedoman bagi prioritas dan sasaran pokok tahunan di Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Penetapan arah kebijakan pembangunan menekankan pada isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Rawalumbu menunjukkan bagaimana cara Kecamatan Rawalumbu mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD Kota Bekasi yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Rawalumbu.

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Kecamatan Rawalumbu mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Dengan kata lain bahwa strategi adalah alat penghubung antara tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang diemban oleh pemerintah daerah dan atau dalam lingkup Perangkat Daerah. Strategi juga merupakan cara/ langkah demi langkah yang dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran perencanaan strategisnya.

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 19 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Modern, dan Pelayanan Publik yang Prima di Kecamatan Rawalumbu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya LKM Aktif yang mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Rawalumbu; 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik yang Prima pada Kecamatan Rawalumbu; 3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Rawalumbu 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kompetensi SDM aparatur pemerintah di bidang layanan masyarakat; 	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan fungsi Pemerintah melalui Reformasi Birokrasi dan Transformasi layanan berbasis digital; - Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah;

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi Pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya dan juga ada perencanaan anggarannya. Berpedoman pada Renstra Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025 - 2029, maka program-program yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Rawalumbu dalam lima tahun kedepan.

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 20 Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025-2029

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel, tertib, dan aman di Kecamatan Rawalumbu	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Rawalumbu	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran; - Meningkatkan Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan; - Meningkatkan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah; - Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel. 		Indeks Reformasi Birokrasi		
					Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Rawalumbu		
					Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Rawalumbu	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Kepegawaian	
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Fungsi	
						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					
Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor					

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	
						Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya;	

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.		
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima pada Kecamatan Rawalumbu			Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Rawalumbu				
			Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan			Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Rawalumbu	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
				Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	
								Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kecamatan Rawalumbu	
								Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Bojong Rawalumbu	
								Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Pengasinan	
								Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Bojong Menteng	
					Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal				

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.			
				Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Sepanjangjaya				
						Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				
			Meningkatnya LKM yang mendukung pelayanan publik				Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan	Profil Kelurahan yang Terbaharui;	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
									Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
									Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
									Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Bojong Rawalumbu	
									Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Pengasinan	
									Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Sepanjangjaya	
									Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Bojong Menteng	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bojong Rawalumbu										

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pengasinan	
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bojong Menteng	
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sepanjangjaya	
						Evaluasi Kelurahan	
				Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Terlaksananya Persentase LKM yang Aktif	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			
				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Bojong Rawalumbu			
				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Pengasinan			
				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Bojong Menteng			
				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Sepanjangjaya			
		Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan			Persentase Wilayah Tertib di Kecamatan Rawalumbu		
	Meningkatnya penanganan gangguan		Persentase Wilayah Tertib	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum			

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
		Rawalumbu	ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan Rawalumbu	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Wilayah Tertib	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
						Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
						Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kecamatan Rawalumbu	
						Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Bojong Rawalumbu	
						Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Pengasinan	
						Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Sepanjangjaya	
						Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Bojong Menteng	
			Meningkatnya Penanganan Potensi Konflik di wilayah Kecamatan	Persentase penanganan kasus perselisihan dan konflik masyarakat	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		
						Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 21 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025-2029

Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Yang Bertanggungjawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					151.432.000		95.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000	Kecamatan
	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Terpeliharanya Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	%	100	100	126.432.000	100	85.000.000	100	90.000.000	100	90.000.000	100	90.000.000	100	90.000.000	Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kecamatan)	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000	12 Dokumen	25.000.000	12 Dokumen	30.000.000	Kecamatan						

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Yang Bertanggungjawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Bojong Rawalumbu)	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000	12 Dokumen	15.000.000	Kecamatan (Kelurahan Bojong Rawalumbu)								
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Pengasinan)	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000	12 Dokumen	15.000.000	12 Dokumen	15.000.000	12 Dokumen	15.000.000	12 Dokumen	15.000.000	12 Dokumen	15.000.000	Kecamatan (Kelurahan Pengasinan)
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	26.432.000	12 Dokumen	15.000.000	Kecamatan (Kelurahan Sepanjangjaya)								

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Yang Bertanggungjawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Sepanjangjaya)	dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum															
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Bojongmenteng)	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	25.000.000	12 Dokumen	15.000.000	Kecamatan (Kelurahan Bojongmenteng)								
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kesesuaian Pelayanan Masyarakat dengan SOP	%	100	100	25.000.000	100	10.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	2 Laporan	2 Laporan	25.000.000	2 Laporan	10.000.000	2 Laporan	30.000.000	Kecamatan						

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Yang Bertanggungjawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
dilimpahkan																
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					21.862.987.400		23.690.541.800		23.785.541.800		23.785.541.800		23.785.541.800		23.785.541.800	Kecamatan
	Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	- Persentase LKM yang aktif; - Profil Kelurahan yang Terbaharui.	%	100	100	21.652.987.400	100	23.510.541.800	100	23.525.541.800	100	23.525.541.800	100	23.525.541.800	100	23.525.541.800	
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000	10 Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000	10 Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000	10 Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000	10 Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000	10 Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000	Kecamatan

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Yang Bertanggungjawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Bojong Rawalumbu)	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Unit	5 Unit	5 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	Kecamatan (Kelurahan Bojong Rawalumbu)
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Pengasinan)	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Unit	5 Unit	5 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	Kecamatan (Kelurahan Pengasinan)
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Sepanjangjaya)	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Unit	5 Unit	5 Unit	20.000.000	2 Unit	200.000.000	Kecamatan (Kelurahan Sepanjangjaya)								
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Bojongmenteng)	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Unit	1 Unit	1 Unit	20.000.000	1 Unit	200.000.000	Kecamatan (Kelurahan Bojongmenteng)								
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	24 Pokmas/Ormas	24 Pokmas/Ormas	101.790.000	24 Pokmas/Ormas	150.000.000	24 Pokmas/Ormas	130.000.000	Kecamatan						

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Yang Bertanggungjawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bojong Rawalumbu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	4752 Pokmas / Ormas	4752 Pokmas / Ormas	9.017.822.000	4752 Pokmas / Ormas	9.302.970.000	Kecamatan (Kelurahan Bojong Rawalumbu)								
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pengasinan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	3096 Pokmas / Ormas	3096 Pokmas / Ormas	6.248.865.600	3096 Pokmas / Ormas	6.581.273.200	Kecamatan (Kelurahan Pengasinan)								
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sepanjangjaya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	1392 Pokmas / Ormas	1392 Pokmas / Ormas	2.854.283.800	1392 Pokmas / Ormas	3.242.828.600	Kecamatan (Kelurahan Sepanjangjaya)								
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bojongmenteng	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	1392 Pokmas / Ormas	1392 Pokmas / Ormas	2.855.963.000	1392 Pokmas / Ormas	3.308.470.000	Kecamatan (Kelurahan Bojongmenteng)								
Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	34.263.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	60.000.000	Kecamatan						

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Yang Bertanggungjawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat	%	100	100	210.000.000	100	180.000.000	100	260.000.000	100	260.000.000	100	260.000.000	100	260.000.000	
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	100.000.000	Kecamatan						
Penyelenggaraan Lembaga Masyarakatan (Kelurahan Bojong Rawalumbu)	Jumlah Lembaga Masyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Masyarakatan	2 Lembaga Masyarakatan	2 Lembaga Masyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Masyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Masyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Masyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Masyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Masyarakatan	40.000.000	Kecamatan (Kelurahan Bojong Rawalumbu)
Penyelenggaraan Lembaga Masyarakatan (Kelurahan Pengasinan)	Jumlah Lembaga Masyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Masyarakatan	2 Lembaga Masyarakatan	2 Lembaga Masyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Masyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Masyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Masyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Masyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Masyarakatan	40.000.000	Kecamatan (Kelurahan Pengasinan)
Penyelenggaraan Lembaga Masyarakatan (Kelurahan Sepanjangjaya)	Jumlah Lembaga Masyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Masyarakatan	2 Lembaga Masyarakatan	2 Lembaga Masyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Masyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Masyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Masyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Masyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Masyarakatan	40.000.000	Kecamatan (Kelurahan Sepanjangjaya)
Penyelenggaraan Lembaga Masyarakatan (Kelurahan Bojongmenteng)	Jumlah Lembaga Masyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Masyarakatan	2 Lembaga Masyarakatan	2 Lembaga Masyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Masyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Masyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Masyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Masyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Masyarakatan	40.000.000	Kecamatan (Kelurahan Bojongmenteng)
PROGRAM PENYELENGGARAAN					50.000.000		20.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	Kecamatan

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Yang Bertanggungjawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																
	Presentase penanganan kasus perselisihan dan konflik masyarakat	%	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Sunergitas Pimpinan di Kecamatan	%	100	100	50.000.000	100	20.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	25.000.000	Kecamatan						
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					1.340.695.000		1.315.695.000		1.340.695.000		1.340.695.000		1.340.695.000		1.340.695.000	Kecamatan
	Persentase wilayah tertib	%	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman	%	100	100	1.340.695.000	100	1.315.695.000	100	1.340.695.000	100	1.340.695.000	100	1.340.695.000	100	1.340.695.000	

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Yang Bertanggungjawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
Umum	n dan Ketertiban Umum															
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	25.000.000	12 Laporan	50.000.000	Kecamatan						
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	246.965.000	12 Laporan	246.965.000	12 Laporan	246.965.000	12 Laporan	246.965.000	12 Laporan	246.965.000	12 Laporan	246.965.000	Kecamatan
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	360.000.000	12 Laporan	360.000.000	12 Laporan	360.000.000	12 Laporan	360.000.000	12 Laporan	360.000.000	12 Laporan	360.000.000	Kecamatan (Kelurahan Bojong Rawalumbu)

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Yang Bertanggungjawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
	Tokoh Masyarakat															
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	276.000.000	12 Laporan	276.000.000	12 Laporan	276.000.000	12 Laporan	276.000.000	12 Laporan	276.000.000	12 Laporan	276.000.000	Kecamatan (Kelurahan Pengasinan)
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	162.000.000	12 Laporan	162.000.000	12 Laporan	162.000.000	12 Laporan	162.000.000	12 Laporan	162.000.000	12 Laporan	162.000.000	Kecamatan (Kelurahan Sepanjangjaya)
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	245.730.000	12 Laporan	245.730.000	12 Laporan	245.730.000	12 Laporan	245.730.000	12 Laporan	245.730.000	12 Laporan	245.730.000	Kecamatan (Kelurahan Bojongmenteng)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					23.827.863.240		22.193.818.748		22.430.583.748		22.465.583.748		22.515.583.748		22.530.583.748	Kecamatan

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Yang Bertanggungjawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
	- Persentase Keselarasan Perencanaan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran; - Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan - Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IPASN) Perangkat Daerah - Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Terpenuhinya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan	%	100	100	27.745.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Yang Bertanggung jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	12.745.000	3 Dokumen	10.000.000	Kecamatan								
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3 Laporan	3 Laporan	15.000.000	3 Laporan	5.000.000	Kecamatan								
	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhi nya Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	13.572.911.000	100	17.925.506.000	100	17.925.506.000	100	17.925.506.000	100	17.925.506.000	100	17.925.506.000	

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Yang Bertanggungjawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	1232 Orang/Bulan	1232 Orang/Bulan	13.567.911.000	1232 Orang/Bulan	17.920.506.000	Kecamatan								
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	Kecamatan
	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	6.375.000	100	-	100	385.000.000	100	390.000.000	100	395.000.000	100	395.000.000	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	-	-	-	-	-	2 Paket	200.000.000	Kecamatan						
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan	Orang	2 Orang	2 Orang	6.375.000	-	-	2 Orang	10.000.000	Kecamatan						

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Yang Bertanggungjawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan															
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	-	-	-	-	-	211 Orang	175.000.000	-	180.000.000	215 Orang	185.000.000	215 Orang	185.000.000	Kecamatan
	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	100		+		100		100		100		100		Kecamatan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	516.450.000	100	530.000.000	100	615.000.000	100	625.000.000	100	635.000.000	100	645.000.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	1 Paket	30.000.000	1 Paket	20.000.000	1 Paket	40.000.000	1 Paket	40.000.000	1 Paket	40.000.000	1 Paket	40.000.000	Kecamatan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	Paket	3 Paket	3 Paket	244.275.000	3 Paket	240.000.000	3 Paket	300.000.000	3 Paket	305.000.000	3 Paket	310.000.000	3 Paket	315.000.000	Kecamatan

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Yang Bertanggungjawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
	Disediakan															
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1 Paket	1 Paket	30.000.000	1 Paket	30.000.000	1 Paket	30.000.000	1 Paket	30.000.000	1 Paket	30.000.000	1 Paket	30.000.000	Kecamatan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	20.000.000	Kecamatan
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	30.000.000	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	30.000.000	Kecamatan						
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	137.175.000	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	170.000.000	12 Laporan	175.000.000	12 Laporan	180.000.000	12 Laporan	185.000.000	Kecamatan
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	25.000.000	Kecamatan						

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Yang Bertanggungjawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhi a Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	37.536.000	100	532.235.000	100	200.000.000	100	215.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan Dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	20 Unit	20 Unit	37.536.000	5 Unit	532.235.000	10 Unit	200.000.000	10 Unit	215.000.000	15 Unit	250.000.000	10 Unit	250.000.000	Kecamatan
	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhi a Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	9.166.996.240	100	2.705.077.748	100	2.755.077.748	100	2.755.077.748	100	2.755.077.748	100	2.755.077.748	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	350.000.000	12 Laporan	350.000.000	12 Laporan	400.000.000	Kecamatan						

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Yang Bertanggungjawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	8.816.996.240	12 Laporan	2.355.077.748	Kecamatan								
	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	499.850.000	100	486.000.000	100	535.000.000	100	540.000.000	100	540.000.000	100	545.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2 Unit	2 Unit	92.245.000	2 Unit	66.000.000	2 Unit	95.000.000	Kecamatan						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	Unit	45 Unit	45 Unit	165.000.000	34 Unit	180.000.000	34 Unit	175.000.000	34 Unit	175.000.000	34 Unit	175.000.000	34 Unit	180.000.000	Kecamatan

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Yang Bertanggungjawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	
Dinas Operasional atau Lapangan	dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya															
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	60 Unit	60 Unit	42.605.000	85 Unit	40.000.000	85 Unit	65.000.000	85 Unit	70.000.000	85 Unit	70.000.000	85 Unit	70.000.000	Kecamatan
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 Unit	1 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	Kecamatan

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 22 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Gerakan Kobe Berkinerja
			Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	
			Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya LKM yang mendukung pelayanan publik	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Gerakan Kobe Bersinergi, Gerakan Kobe Berkinerja, Gerakan Kobe Sehat
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			Evaluasi Kelurahan	
			Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran; Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan; Meningkatnya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah; Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel. 	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Gerakan Kobe Berkinerja

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 23 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		ALASAN	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-					KETERANGAN
							2025	2026	2027	2028	2029	
2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Modern, dan Pelayanan Publik yang Prima di Kecamatan Rawalumbu		1	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)		Nilai Pengungkit = Capaian Sasaran Strategis + Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB + Capaian Strategis Pelaksanaan RB + Strategi Membangun RB + Capaian Dampak RB		86,73	86,75	86,77	86,79	87	
	1.1 Meningkatnya LKM Aktif yang mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Rawalumbu	1.1.1	Persentase LKM Aktif yang mendukung Pelayanan Publik	Bedasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa	Persentase LKM Aktif = Jumlah LKM Aktif yang mendukung pelayanan Publik/ Jumlah Total LKM x 100%	1. Seksi Pemerintahan; 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; 3. Seksi Kesejahteraan Sosial	75%	77%	80%	85%	90%	Hasil Perhitungan dan Pelaporan

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		ALASAN	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-					KETERANGAN
		4	5				2025	2026	2027	2028	2029	
2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15
	1.2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik yang Prima pada Kecamatan Rawalumbu	1.2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Bedasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa perlu upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga dalam penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk mengetahui kinerja unit pelayanan perlu diukur melalui IKM.	IKM dihitung berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat / Survei Pelayanan Publik melalui kuesioner yang terdiri dari pertanyaan terkait kinerja dan aparatur organisasi dalam memberikan pelayanan yang diisi oleh penerima layanan sebagai responden.	1. Seksi Ekonomi dan Pembangunan.	83,2	83,5	83,7	83,9	84	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		ALASAN	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-					KETERANGAN
		4	5				2025	2026	2027	2028	2029	
2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15
	1.3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Rawalumbu	1.3.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Rawalumbu	Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP = nilai komponen perencanaan kinerja+nilai komponen pengukuran kinerja+nilai komponen evaluasi internal+nilai komponen capaian kinerja	1. Seksi Ekonomi dan Pembangunan; 2. Seksi Pemerintahan; 3. Seksi Kesejahteraan Sosial; 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; 5. Bagian Tata Usaha .	77,9	78	78,2	78,4	78,5	Hasil Perhitungan dan Pelaporan

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi periode 2025-2029 sekaligus merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Rencana Strategis Kecamatan Rawalumbu Tahun 2025-2029 ini mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan perangkat daerah, yaitu:

5. Secara substansial, memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, pagu indikatif, kinerja penyelenggaraan perangkat daerah untuk mendukung visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Periode 2025-2029;
6. Secara normative, menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah mulai tahun 2026 hingga tahun 2030;
7. Secara operasional, memuat arahan bagi Camat Rawalumbu untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya; dan
8. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja Kecamatan Rawalumbu dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan.

PARAF KOORDINASI	
Camat Rawalumbu	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	